

CACAT YURIDIS PUTUSAN HAKIM BERSIFAT NON EXECUTORIAL DALAM PERKARA KORUPSI

Kajian Putusan Nomor 696/Pid.B/2005/PN.Sda

Sidik Sunaryo

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang
email: sidik_sunaryo@yahoo.com

ABSTRACT

The judge verdicts has an opportunity to participate actively in improving the judicial system and image. Therefore, the judge shall consider the juridical, sociological, and psychological aspects in every decision, while still relying on the formal legal provisions and moral, culture, modesty, and religious values in the society. This decision will thus be executorial and legitimate. Instead, the decision that fails to accommodate these things would be viewed as a decision that does not reflect the sense of justice, especially in cases of corruption which have caused financial losses to the economy of the country. Plus, if the judges tend not to maintain their independence, due for example, the strong external pressure, then through a comprehensive review of this decision, the author identifies a number of weaknesses that deserve to be observed.

Keywords: corruption, judicial power independence, proof theory, justice.

ABSTRAK

Putusan hakim memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan sistem dan kesan terhadap peradilan. Agar putusan dapat dilaksanakan dan mendapatkan legitimasi, hakim mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis di samping aturan hukum, nilai moral, budaya dan keagamaan dalam masyarakat. Sebaliknya, putusan tersebut gagal apabila tidak merefleksikan keadilan khususnya dalam kasus-kasus korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan dan ekonomi negara. Selain itu, apabila hakim tidak mampu mempertahankan independendensinya maka akan mendorong munculnya tekanan eksternal dimana sepanjang kajian terhadap putusan ini, penulis mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pantas amati lebih lanjut.

Kata kunci: korupsi, independensi kekuasaan kehakiman, teori pembuktian, keadilan.



I. PENDAHULUAN

Dalam konteks kepentingan penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi, maka perkara korupsi sering menjadi komoditas politik dari penguasa sepanjang generasi dan era. Penegakan hukum dan keadilan dalam tindak pidana korupsi, telah menjadi hak prerogatif dari penguasa untuk membuat aturan sekaligus implementasi penegakannya. Keikutsertaan masyarakat yang berwujud dalam penggunaan peran sertanya, dipandang oleh penguasa sebagai sebuah fenomena sosial yang sering menjadi alasan dan simbol ‘merongrong’ kewibawaan penguasa. Sementara peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sebenarnya menjadi dan merupakan tanggung jawab hukum sebagai warga negara.

Di sisi lain korupsi telah di maknai sebagai sebuah fenomena budaya yang dimiliki dan menjadi bagian integral dari sistem kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa negara. Upaya penegakan hukum materiil tentang korupsi yang menggunakan model peradilan konvensional, sering justru menjadi faktor kriminogen terjadinya kejahatan korupsi ikutan. Banyak kasus korupsi justru tidak selesai dan dihentikan begitu saja proses penyidikannya dengan alasan yang tidak berdasar oleh hakim. Polemik kewenangan antara hakim tentang penyidikan tindak pidana korupsi, lebih menjadi persoalan yang penting daripada harus menegakkan hukum dan keadilan terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri.

Perspektif penguasa dan masyarakat secara umum, masih belum bisa menerima dan mengerti bahwa asas *good governance*, dapat dan seharusnya menjadi salah satu media dan sarana dalam mengakomodasi peran serta masyarakat dalam ikut serta memberantas korupsi. Penguasa dan masyarakat mempunyai pandangan bahwa asas *good governance* hanya tepat jika diterapkan dalam sistem pemerintahan dalam bidang eksekutif, padahal sistem pemerintahan yang baik dan benar adalah sistem pemerintahan yang mampu menjalankan hukum dan menegakkan keadilan dengan benar dalam lingkup pemerintahan, yakni meliputi lingkup kekuasaan legislatif (proses pembuatan peraturan perundang-undangan), eksekutif (proses pelaksanaan peraturan perundang-undangan) dan yudikatif (proses penegakan peraturan perundang-undangan). Justru peluang yang paling mungkin untuk mengakomodasi peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah dengan menerapkan asas *good governance* dalam setiap tahapan penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi.

Negara yang kuat adalah apabila penguasa kuat, rakyat juga kuat, sehingga prinsip keseimbangan harus selalu terjadi dalam setiap gerak langkah aktivitas penguasa dan rakyat. Pengaturan secara memadai tentang hal tersebut seharusnya menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka mewujudkan ide dan cita-cita reformasi dalam membentuk *civil society*, khususnya dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perkara yang menjadi objek dalam analisis ini adalah putusan Nomor 696/Pid.B/2005/PN.Sda (Sidoarjo). Dalam dakwaan primair, para terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan,





yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan dengan terdakwa yang lain, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara para terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemda mempunyai tugas dan wewenang antara lain: bersama dengan Bupati membentuk Perda, bersama dengan Bupati menetapkan APBD, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan DPRD Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 29 Oktober tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo, terdakwa juga melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan DPRD yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan DPRD, yang dananya diperoleh dari APBD sesuai ketentuan yang berlaku. Ternyata kegiatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga pertanggungjawabannya pun tidak jelas (fiktif).

Pertama, penerimaan uang berdasarkan SK Pimpinan DPRD Nomor Kep. 035 tahun 2002 tanggal 19 Desember 2002 perihal pengelolaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani Ketua dan para wakil DPRD, yang isinya menetapkan anggaran operasional DPRD terdiri dari bantuan kesejahteraan, bantuan pengawasan, bantuan keselamatan kerja, bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD, bantuan penyerapan aspirasi masyarakat, bantuan pembinaan kepada masyarakat, bantuan kegiatan DPRD. *Kedua*, memberikan perintah kepada pengelola anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD untuk setiap pengeluaran lain-lain yang terdapat pada anggaran pengembangan SDM berdasarkan kebijakan pimpinan Dewan (Ketua DPRD). *Ketiga*, SK Pimpinan DPRD No. 035 Tahun 2002 tersebut dibuat tidak bersama-sama dengan Bupati dan SK tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengelola alokasi Anggaran pengembangan SDM yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp. 20.287.043.606,-, padahal SK 19 tahun 2002 tersebut ditetapkan tanggal 19 Desember 2002, sedang APBD tahun 2003 ditetapkan tanggal 31 Desember 2002. *Keempat*, pelaksanaannya dengan memerintahkan Plt Kabag Umum Drs. Ec. S, MM., untuk mengajukan permintaan pencairan dana operasional, atas permintaan Plt Kabag tersebut dengan mengatasnamakan Sekretaris DPRD membuat dan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP), dari Januari 2003 s.d. Desember 2003 cair sebesar Rp. 19.387.043.606,-, kemudian atas perintah Drs. H. UI, SH., MA. (ketua DPRD), dibagikan ke seluruh anggota DPRD.

Berdasarkan SK pimpinan DPRD Nomor 12.1 tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang persetujuan pelaksanaan kursus keterampilan bagi anggota DPRD. Modusnya: *pertama*, ketua DPRD memerintahkan Plt Kabag Umum untuk mencairkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- dari APBD pos pasal pengembangan SDM, dengan membuat kelengkapan administrasi antara lain membuat SPK nomor 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003, membuat penawaran harga dengan Hotel Inna Natour Trete, membuat kwitansi pembayaran senilai Rp. 316.000.000,-





yang ditandatangani IG dengan mata anggaran 2.01.04.1.1.05.02.1 dan membuat kwitansi tanda terima uang dari Sekt. DPRD yang ditandatangani ketua DPRD dan Plt Kabag Umum tanggal 9 September 2003 dengan nilai Rp. 900.000.000,-.

Kedua, untuk memenuhi Ketua DPRD, Plt Kabag Umum membuat SPP Nomor 182 tanggal 8 September 2003 yang dikirim kepada Kabag Keuangan Pemkab Sidoarjo, selanjutnya Kabag Keuangan menerbitkan SPMU No. A/2089/BT tanggal 18 September 2003 sebagai dasar pencairan dana kursus keterampilan. *Ketiga*, setelah cair Plt Kabag Umum membagikan kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua, anggota, dan Hotel Inna Natour. *Keempat*, setelah menerima dana tersebut tidak ada pelaksanaan kegiatan keterampilan.

Dalam APBD ada dana kunker ke luar daerah sebesar Rp. 1.200.000.000,-. Berdasarkan SK DPRD nomor 12.2 tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang kunjungan kerja ke luar daerah, ketua DPRD memerintahkan Plt Kabag Umum mengajukan permintaan pencairan dana perjalanan dinas. Plt Kabag Umum menghubungi PT NH untuk membuat surat-surat/dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan, yakni membuat SPK No.090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003, membuat penawaran harga pada PT NH, membuat jadwal perjalanan ke Surabaya-Batam, Surabaya-Padang-Bukittinggi, membuat kwitansi senilai Rp. 580.000.000,-, membuat kwitansi penerimaan uang dari Sekt. DPRD tanggal 9 September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,- yang ditandatangani Ketua DPRD dan Plt Kabag Umum. Plt Kabag Umum membuat dan mengajukan SPP nomor 181 tanggal 9 September 2003 untuk biaya perjalanan dinas kepada kabag keuangan Pemkab Sidoarjo, kemudian terbit SPMU nomor A/2072/BT tanggal 17 September 2003.

Kemudian ketua DPRD memerintahkan kepada Plt Kabag Umum mencairkan dan membagikan dana tersebut kepada para anggota DPRD. Di samping itu ketua DPRD memerintahkan kepada Plt Kabag Umum sebagian dana perjalanan dinas sebagai peningkatan iman dan takwa kepada sebagian anggota DPRD. Faktanya perjalanan dinas tidak pernah dilakukan (fiktif). Dengan demikian perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 91) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan subsider dalam perkara ini bahwa para terdakwa dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: *pertama*, para terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemda mempunyai tugas dan wewenang antara lain bersama dengan Bupati membentuk Perda, bersama dengan Bupati menetapkan APBD, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan





APBD. *Kedua*, selanjutnya sesuai dengan Keputusan DPRD Sidoarjo Nomor 10 tahun 1999 tanggal 29 Oktober tentang peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan DPRD yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan DPRD, yang dananya diperoleh dari APBD sesuai ketentuan yang berlaku. Ternyata kegiatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan keperuntukannya.

Pertanggungjawabannya pun tidak jelas (fiktif) seperti berikut: *kesatu*, penerimaan uang berdasarkan SK Pimpinan DPRD Nomor Kep. 035 tahun 2002 tanggal 19 Desember 2002 perihal pengelolaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo yang ditandatangani ketua dan para wakil DPRD, yang isinya menetapkan anggaran operasional DPRD terdiri dari bantuan kesejahteraan, bantuan pengawasan, bantuan keselamatan kerja, bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPTD, bantuan penyerapan aspirasi masyarakat, bantuan pembinaan kepada masyarakat, bantuan kegiatan DPRD. *Kedua*, memberikan perintah kepada pengelola anggaran DPRD dan Sekt. DPRD untuk setiap pengeluaran lain-lain yang terdapat pada anggaran pengembangan SDM berdasarkan kebijakan pimpinan Dewan (Ketua DPRD). *Ketiga*, SK Pimpinan DPRD No. 035 tahun 2002 tersebut dibuat tidak bersama-sama dengan Bupati dan SK tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengelola alokasi Anggaran pengembangan SDM yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp. 20.287.043.606,-, padahal SK 19 tahun 2002 tersebut ditetapkan tanggal 19 Desember 2002, sedang APBD tahun 2003 ditetapkan tanggal 31 Desember 2002. *Keempat*, pelaksanaannya dengan memerintahkan Plt Kabag Umum Drs. Ec. S, MM untuk mengajukan permintaan pencairan dana operasional atas permintaan Plt kabag tersebut dengan mengatasnamakan Sekretaris DPRD membuat dan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP), dari Januari 2003-Desember 2003 cair sebesar Rp. 19.387.043.606,-, kemudian atas perintah Ketua DPRD, dibagikan ke seluruh anggota DPRD.

Berdasarkan SK pimpinan DPRD Nomor 12.1 tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang persetujuan pelaksanaan kursus keterampilan bagi anggota DPRD. Modusnya: Ketua DPRD memerintahkan Plt Kabag Umum untuk mencairkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- dari APBD pos pasal pengembangan SDM, dengan membuat kelengkapan administrasi antara lain: membuat SPK nomor 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003, membuat penawaran harga dengan hotel Inna Natour Tretes, membuat kwitansi pembayaran senilai Rp. 316.000.000,- yang ditandatangani IG dengan mata anggaran 2.01.04.1.1.05.02.1, membuat kwitansi tanda terima uang dari Sekt. DPRD yang ditandatangani ketua DPRD dan Plt Kabag Umum tanggal 9 September 2003 dengan nilai Rp. 900.000.000,-. Untuk memenuhi ketua DPRD, Plt Kabag Umum membuat SPP Nomor 182 tanggal 8 September 2003 yang dikirim kepada Kabag Keuangan Pemkab Sidoarjo, selanjutnya kabag keuangan menerbitkan SPMU No. A/2089/BT tanggal 18 September 2003 sebagai dasar pencairan dana kursus keterampilan. Setelah cair, Plt Kabag Umum membagikan kepada ketua DPRD, wakil ketua, anggota, dan Hotel Inna Natour. Setelah menerima dana tersebut tidak ada pelaksanaan kegiatan keterampilan.





Dalam APBD ada dana kunker ke luar daerah sebesar Rp. 1.200.000.000,-. *Pertama*, berdasarkan SK DPRD nomor 12.2 tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang kunjungan kerja keluar daerah, ketua DPRD memerintahkan Plt Kabag Umum mengajukan permintaan pencairan dana perjalanan dinas. *Kedua*, Plt Kabag Umum menghubungi PT Nanda Holiday untuk membuat surat-surat/dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan, yakni: membuat SPK No. 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003, membuat penawaran harga pada PT Nanda Holiday, membuat jadwal perjalanan ke Surabaya-Batam, Surabaya-Padang-Bukittinggi, membuat kwitansi senilai Rp. 580.000.000,- membuat kwitansi penerimaan uang dari Skt. DPRD tanggal 9 September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,- yang ditandatangani ketua DPRD dan Plt Kabag Umum.

Plt Kabag Umum membuat dan mengajukan SPP nomor 181 tanggal 9 September 2003 untuk biaya perjalanan dinas kepada kabag keuangan pemkab Sidoarjo, kemudian terbit SPMU nomor A/2072/BT tanggal 17 September 2003. Kemudian ketua DPRD memerintahkan kepada Plt Kabag Umum mencairkan dan membagikan dana tersebut kepada para anggota DPRD. Di samping itu ketua DPRD memerintahkan kepada Plt Kabag Umum sebagian dana perjalanan dinas sebagai peningkatan iman dan takwa kepada sebagian anggota DPRD.

Faktanya perjalanan dinas tidak pernah dilakukan (fiktif). Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Fakta hukum dalam perkara ini adalah: *pertama*, fakta hukum dari alat bukti saksi. Saksi Drs. H. UI, SH., MA. (Ketua DPRD merangkap Panmus dan Panggar), yang pada pokoknya menerangkan APBD sudah disahkan dalam paripurna DPRD, termasuk di dalamnya ada anggaran SDM, anggaran operasional DPRD yang meliputi bantuan kesejahteraan, bantuan pengawasan, bantuan keselamatan kerja, bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD, bantuan penyerapan aspirasi rakyat, bantuan pembinaan kepada masyarakat, bantuan kegiatan DPRD.

Semua SK yang menjadi dasar pencairan dana tersebut sudah dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan saksi tahu pula ada dana peningkatan iman dan takwa bagi yang beragama Islam dipakai menunaikan ibadah haji, serta dana sudah dicairkan untuk kegiatan dewan. *Kedua*, Saksi Dra. NA, Msi. (kabag keuangan pemkab Sidoarjo); pada pokoknya adalah: saksi berwenang terhadap pengelolaan keuangan DPRD, saksi menjadi tim anggaran pemkab Sidoarjo, anggaran SDM terdapat 3 mata anggaran, yakni bantuan kegiatan, bantuan operasional, bantuan pendidikan dan kursus keterampilan, semua pencairan sudah ada bukti sesuai aturan yang ada, pencairan dana tidak dilampiri dengan bukti pendukung, sudah ditagih tapi tidak pernah diberikan, pencairan dana dilakukan karena takut anggaran eksekutif dihambat Panggar



DPRD, saksi hanya melihat kode rekening tidak melihat rincian sesuai item, anggaran kursus keterampilan dan perjalanan dinas belum ada bukti.

Ketiga, saksi Sdj (bendahara Sekwan DPRD), yang pada pokoknya adalah: tugas bendahara mengajukan, mencairkan dan mempertanggungjawabkan anggaran rutin dewan, prosedur pencairan dana sudah sesuai ketentuan, anggaran pelatihan kursus keterampilan sudah cair tapi kegiatan tidak dilaksanakan, anggaran perjalanan dinas keluar daerah telah dicairkan dilampiri surat pihak ketiga (travel Nanda Holiday) tetapi kegiatan tidak dilaksanakan, saksi tidak pernah menerima berkas persyaratan perjalanan dinas dari ibu S. *Keempat*, Saksi Mtf (bekerja di Setwan DPRD sebagai pemegang kas sejak 2004, sebelumnya staf biasa bagian keuangan), yang pada pokoknya adalah: saksi pernah minta bu S memberikan uang kepada anggota dewan, dan ada tanda bukti penerimaan tanda tangan tapi judul penerimaannya kosong, saksi tidak tahu asal usul dana.

Kelima, Saksi Dra. S, MM. (Plt Kabag Umum DPRD, dan sering diperintah ketua DPRD merangkap jabatan Sekwan), yang pada pokoknya adalah: APBD Sekwan dialokasikan 20 milyar, anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kerja, pernah diminta ketua Dewan mengetik konsep SK 035 tahun 2002 yang ditandatangani ketua dan 3 wakil ketua, yang dipakai mengelola alokasi SDM, atas perintah ketua dewan membagi-bagi dana, pelatihan kursus dan keterampilan tidak dilaksanakan, perjalanan dinas juga tidak dilaksanakan tapi dana sudah dicairkan, penunjukan travel Nanda Holiday dipakai untuk pertanggungjawaban saja, saksi pernah ditegur bu NA dan bagian keuangan Pemkab agar melengkapi data pendukung waktu akhir tahun anggaran.

Keenam, Saksi MM (anggota dewan, anggota Panmus), yang pokoknya adalah: saksi tahu anggaran SDM 20 milyar, tidak tahu SK 035 tahun 2002 dan tidak dibahas pada Panmus, pernah menerima dana SDM Rp. 256.000.000 sesuai dengan ketentuan, tahu pelatihan dan kursus keterampilan dari penyidik, tidak pernah pelatihan di hotel Inna Natour Tretes, terima uang saku pendidikan, pernah menerima uang perjalanan dinas tapi berangkat sendiri tidak lewat travel. *Ketujuh*, Saksi SH, SH. (anggota dewan, anggota Panmus), yang pokoknya adalah: tidak tahu ada SK tahunya diberitahu penyidik, pernah menerima dana SDM dari S dan Sdj, tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan dan kursus keterampilan, uang saku pendidikan untuk sekolah S2 di Narotama, pernah menerima uang perjalanan dinas, berangkat sendiri tapi tidak lewat travel, berani terima uang karena dianggap wajar karena sudah dianggarkan, mengembalikan uang Rp. 25.000.000,- karena dianggap tidak benar. Saksi Drs. HM. MS (anggota dewan, anggota panggar), yang pokoknya: tidak tahu ada SK kecuali dari penyidik, tidak pernah melakukan pelatihan dan kursus keterampilan, terima uang saku pendidikan, pernah melakukan perjalanan dinas, menerima dana pos, mengembalikan uang Rp. 145.000.000,- juta karena jadi beban. Saksi N (anggota dewan, anggota Panmus), yang pokoknya sama dengan saksi sebelumnya.

Saksi AM, SAS (anggota dewan, wakil ketua), yang pokoknya juga sama dengan saksi



sebelumnya. Saksi MMR, SH. (anggota dewan, anggota Panmus), yang pokoknya sama dengan keterangan saksi sebelumnya. Saksi IZG (marketing hotel Inna Natour tretes), yang pokoknya: pernah bertemu dengan bu S di ruangnya dan diminta menandatangani berkas termasuk kwitansi sebesar Rp. 316. 000.000,-, dan diberi tip Rp. 10. 000.000,- , dibagi dengan WS, rapat pertemuan tidak jadi dilaksanakan, sudah sering tanya tidak dijawab S, belum menerima biaya hotel seperti yang ada di kwitansi dan kegiatan tidak dilaksanakan. Saksi WS (pemasaran hotel Inna Natour Tretes), yang pokoknya sama dengan keterangan saksi IZG. Saksi RHP (kerja di biro travel Nanda Holiday), yang pokoknya: pernah dihubungi S menunjuk biro saksi sebagai pelaksana perjalanan dinas DPRD SDA, dilakukan dua tahap, saksi diminta tanda tangan kwitansi Rp580 juta, dengan persekot Rp58 juta, perjalanan dinas belum dilaksanakan.

Kedua, fakta Hukum dari alat bukti Keterangan Ahli: Prof. Dr. Philipus M.Hadjon, SH (Guru Besar FH Unair, ahli HAN-HTN) yang pokoknya: dalam pengelolaan anggaran perlu ada SK DPRD sebagai penjabaran Pasal 78 UU No. 22 Tahun 1999, dan PP 110 Tahun 2000, tapi PP sudah di-review sehingga Pasal 78 tersebut, mengacu Pasal 19 ayat (1) huruf g UU No. 22 Tahun 1999, yang dimaksud DPRD bukan hanya pimpinan sehingga setiap produk SK harus ada rapat dewan. Jika tidak, maka SK tersebut tidak benar dan cacat prosedural tapi secara legalitas sah.

Cacat prosedur tidak membatalkan SK karena sudah dibuat pimpinan, sehingga prinsip dasar SK tersebut secara formal tetap karena belum dicabut, secara substansial bisa saja menyimpang dari Pasal 78 UU No. 22 Tahun 1999, tetapi masih dalam rangka melaksanakan tugas DPRD. Uang saku pendidikan yang dipakai kuliah tidak benar dan harus dikembalikan; 7 item bantuan perlu dikaji masih tumpang tindih; operasional itu berhubungan dengan kegiatan, fungsi dewan; keuangan negara harus dipertanggungjawabkan sesuai asas legalitas dan faktual; penggunaan anggaran harus sesuai dengan tujuan, tanggung jawab ada pada yang membuat SK sedang yang menerima tidak; untuk menghitung kerugian keuangan negara harus diaudit oleh BPK.

Ketiga, fakta hukum dari saksi *a de charge* (ahli pembanding dari terdakwa), Prof. Dr. Loebby Loeqman, SH. (Guru Besar FH-UI): yang pokoknya adalah: yang dimaksud dengan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah bersifat formil dan materiil, melawan hukum materiil adalah perbuatan tidak patut secara negatif maupun secara positif, tapi tidak melebar, harus konteks; apakah sadar melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan, apabila seseorang sadar melakukan tindak pidana tetapi alasan tidak tahu yang menentukan salah tidaknya adalah hakim; menguntungkan diri sendiri harus dinyatakan dengan kebenaran materiil; ada yurisprudensi MA, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dibebaskan karena pertimbangan tidak untuk menguntungkan diri sendiri, masyarakat menjadi terlayani; penyertaan harus sadar dan dilakukan secara fisik, yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPK atau akuntan publik; kerugian harus dihitung secara nyata; dalam tindak korupsi teori kesengajaan sebagai kemungkinan dapat diterapkan asalkan adanya kesadaran pelaku.





Fakta hukum dari alat bukti keterangan terdakwa: terdakwa I (anggota dewan, anggota panggar), yang pokoknya: tidak tahu ada SK, terima uang SDM, mengembalikan uang Rp45,1 juta, tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban uang kepada setwan, uang saku pendidikan untuk beli buku, tidak pernah kursus, melakukan kunjungan kerja tapi tidak berdasar SK, dana yang diterima sah karena ada dalam APBD. Terdakwa II (anggota dewan, anggota panggar), yang pokoknya: sama dengan keterangan terdakwa I. Terdakwa III (anggota dewan, anggota panggar), yang pokoknya sama dengan terdakwa I, II. Terdakwa IV (anggota dewan, anggota panggar), yang pokoknya sama dengan keterangan terdakwa I, II, III. Terdakwa V (anggota dewan, anggota panggar), yang pokoknya sama dengan keterangan terdakwa I, II, III, IV. Terdakwa VI (anggota dewan, anggota panggar), yang pokoknya sama dengan keterangan terdakwa I, II, III, IV, V. Terdakwa VII, (anggota dewan) yang pokoknya sama dengan keterangan terdakwa I, II, III, IV, V, VI. Terdakwa VIII (anggota dewan), yang pokoknya sama dengan keterangan terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VII. Terdakwa IX (anggota dewan), yang pokoknya sama dengan keterangan terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

Pertimbangan Hukum (unsur-unsur perbuatan, dakwaan primair) yaitu unsur setiap orang di mana terdakwa I-IX sudah diteliti dengan saksama oleh majelis hakim tentang identitas jati dirinya, termasuk orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya, mengerti dan memahami pertanyaan dan jawaban, sehat, memenuhi syarat sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan terbukti secara sah. Unsur melawan hukum: melawan hukum mencakup formil dan materiil, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, ternyata para terdakwa menerima dana-dana yang bersumber dari APBD tahun 2002-2003, baik materi maupun prosedurnya menyimpang dan tidak sesuai dengan peruntukannya adalah bentuk tidak efektifnya fungsi pengawasan pengelolaan anggaran, yang tidak dengan sendirinya termasuk perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum, oleh karena perbuatan para terdakwa yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan masih dalam lingkup tugas dan wewenangnya. Dengan demikian majelis berpendapat menurut hukum unsur "secara melawan hukum" tidak terbukti. Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka terhadap unsur lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan majelis berpendapat terdakwa-terdakwa I s.d. IX harus dibebaskan dari dakwaan primair.

Pertimbangan Hukum (unsur-unsur perbuatan, dakwaan subsidair) adalah unsur setiap orang: sudah dipertimbangkan dalam dakwaan primair. Selanjutnya: Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi: tujuan sama dengan kesengajaan, pada dasarnya tindak korupsi adalah delik formil di mana kesengajaan (*opzet*) sebagai tujuan. Tujuan adalah suatu kehendak dalam batin dan pikiran untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi, yakni dengan menambah kekayaan yang sudah ada atau orang juga menikmati bertambahnya kekayaan, serta korporasi yang mendapat untung dari perbuatan terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum dana digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Sepanjang





dana yang diterima terdakwa secara riil faktual ada kegiatannya yang mendukung tugas dan fungsinya serta wewenangnya sah menurut hukum, majelis berkesimpulan secara riil adalah kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan sehubungan dengan dana yang diterima terdakwa. Jadi, dana-dana yang diterima tersebut haruslah dianggap legal dan sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya masing-masing terdakwa. Sementara itu, terdakwa I s.d. IX yang menerima dana keterampilan dan perjalanan dinas tetapi tidak dilaksanakan (fiktif), majelis berpendapat menurut hukum unsur ”dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dan terbukti. Penerimaan uang saku pendidikan yang digunakan untuk kuliah, seminar, tidak dapat dibenarkan, karena secara langsung tidak dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dewan. Pelaksanaan kunjungan fiktif.

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan: menyalahgunakan kewenangan adalah melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah yang bertentangan dengan hukum dan kebiasaan. Menyalahgunakan kesempatan adalah adanya peluang atau tersedianya waktu untuk melakukan perbuatan tertentu yang bertentangan dengan tujuan pekerjaannya. Menyalahgunakan sarana adalah dimaksudkan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya, sedangkan sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana ada hubungan causal dengan jabatan atau kedudukan sebab memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukannya, jika jabatan atau kedudukan lepas maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang, maka tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemda, SK DPRD No. 10 tahun 1999 tentang perubahan tatib DPRD Kabupaten Sidoarjo terdapat pengaturan tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999, menjelaskan tugas dan wewenang DPRD yakni, bersama-sama Bupati membentuk Perda, bersama-sama Bupati menetapkan APBD. SK No. 035 Tahun 2002 tidak pernah dibicarakan dengan Bupati sehingga menyimpang dari Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999. Demikian juga dengan SK lainnya yang menjadi dasar pencairan anggaran. Berdasarkan fakta hukum yang ada dan PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Pasal 4), menegaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif dan transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, majelis berpendapat para terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas pengelolaan keuangan negara yang mensyaratkan adanya keterbukaan, profesional dan bertanggung jawab dalam rangka mendukung *good governance* dalam penyelenggaraan negara.





Dengan demikian majelis berpendapat para terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu menurut hukum unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah memenuhi dan terbukti. *Tetapi para Terdakwa tidak menyadari telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena ada aturan hukum yang dilanggar.*

Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara": keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, yang masuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena kekuasaan, tanggung jawab pejabat negara baik pusat maupun daerah. Kata dapat menunjuk pada delik formil dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada majelis berpendapat dana yang diterima tidak ada kegiatan jelas, tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal itu menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti dan terpenuhi. Dakwaan Pasal 64 (1) KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, maka perbuatan para terdakwa harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka atasnya ditetapkan memuat ancaman pidana pokok terberat. Dakwaan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi karena kerjasama para terdakwa terletak pada penyadaran terhadap penerimaan-penerimaan dana. Semua unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti, para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan ada alasan pembenar dan pemaaf selama dalam persidangan. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti berdasarkan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, maka pidana tambahan pembayaran uang pengganti untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan yang diterima.

Para terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka dibebani membayar ongkos perkara. Pertimbangan yang memberatkan: para terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang justru sedang giat-giatnya diberantas oleh pemerintah, perbuatan para terdakwa merugikan keuangan negara. Pertimbangan yang meringankan: para terdakwa sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan, para terdakwa telah mengembalikan uang dan atau beberapa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Majelis hakim dalam amar putusannya memutuskan bahwa menyatakan terdakwa: HA, HM, CN, HR, HA, SA, TP, DS, dan DP, tersebut di atas **tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan oleh karenanya membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair. Meski demikian, hakim menyatakan para terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa sebagai berikut, *pertama*, HA penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsidier dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 230.598.660,- dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap terpidana





tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. *Kedua*, HM dengan pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) subsidi dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 229.965.760,- dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. *Ketiga*, CN selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) subsidi dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp234.422.860,- dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Keempat, HR dengan pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) subsidi dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 229.598.660,- dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. *Kelima*, HA dengan 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidi dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp235.122.860,- dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Keenam, SA dengan pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000, ,- subsidi dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp235.122.860,- dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. *Ketujuh*, TP dengan pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (subsidi dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 261.428.660,- dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Kedelapan, DS dengan 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidi dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 240.252.860,- dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Dan, DP dengan pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsidi dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp267.752.260,- dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan





pidana penjara selama 6 bulan. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai Rp1 milyar, uang tunai Rp. 262.000.000, uang tunai Rp. 838. 000.000, uang tunai Rp. 308.000.000, satu unit sedan merk Suzuki Baleno Nopol. W-995-GT warna coklat metalik atas nama HR dirampas untuk negara antara lain bukti dari hotel Inna Natour Tretes (dokumen) dikembalikan kepada GM Hotel Inna Natour Tretes; bukti dari sekretariat DPRD dikembalikan kepada sekretaris DPRD Sidoarjo. Tanda terima operasional, 1–84 dokumen, dikembalikan kepada sekretaris DPRD Sidoarjo. Kwitansi-kwitansi, dikembalikan kepada sekretaris DPRD Sidoarjo.

Bukti dari Pemkab Sidoarjo, dokumen 1–20, dikembalikan ke kepala bagian keuangan Pemkab Sidoarjo. Dana SDM, perjalanan dinas dan operasional, bukti 1–141, dikembalikan kepada Kabag Keuangan Pemkab Sidoarjo; *pertama*, menetapkan barang bergerak dan tidak bergerak yang diserahkan secara sukarela oleh para terdakwa, dititipkan di kepaniteraan PN Sidoarjo. *Kedua*, membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-

II. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang dan kasus posisi dalam perkara ini, tulisan ini akan mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan apa saja yang dapat ditemukan dalam putusan tersebut dan selanjutnya, memberi penilaian sejauh mana tulisan ini telah mencerminkan nilai-nilai yang menjadi ekspektasi masyarakat luas, khususnya di tengah-tengah suasana dan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi dewasa ini. Penulis ingin menempatkan analisisnya dari kerangka berpikir umum bahwa makin banyak sisi kelemahan yang ditemukan dalam suatu putusan, maka akan makin jauh kualitas putusan tersebut dalam rangka mencerminkan keadilan, dan dengan sendirinya putusan itu akan makin tidak bernilai eksekutorial, yang pada gilirannya akan berkontribusi pula meruntuhkan wibawa lembaga peradilan negara.

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Dalam menganalisis perkara ini, perlu lebih dahulu dipahami tipologi hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut peneliti, tipologi hukum yang adil dan baik adalah tipologi hukum yang memenuhi indikator: tujuan hukum (hukum acara pidana merupakan faktor terpenting dalam sistem penegakan hukum pidana materiil), legitimasi (keabsahan dari hakim khususnya dalam melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan kerangka dan norma hukum yang benar), pengaturan (regulasi yang dijadikan acuan secara praktis teknis dan administratif oleh hakim dalam upaya menegakkan hukum pidana materiilnya).

Selain itu juga penalaran yang digunakan (kerangka normatif yang menjadi acuan dasar bagi hakim dalam melakukan interpretasi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku), diskresi (penyimpangan-penyimpangan tindakan hakim yang dilakukan dalam mengambil langkah





dan kebijakan cepat dalam proses penegakan hukum dalam tataran praktis), moralitas (ukuran dan standar baku kebenaran dan keadilan yang diukur dari keyakinan, agama, ideologi hakim), politik (langkah-langkah strategis dari hakim dalam hal membuat kebijakan pidana/*criminal policy* dalam mengisi dan melengkapi kekosongan hukum pidana formil serta bagaimana proses dan upaya penemuan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang menjadi ugeran dalam segala aspek kehidupan mereka), harapan dan kepatuhan serta partisipasi (unsur di mana budaya dan perilaku hukum masyarakat dan hakim yang dapat memberikan cerminan taat dan tertib serta menjunjung dan menempatkan hukum dalam posisi yang tertinggi/prinsip supremasi hukum dengan asas *due of law process*, juga bagaimana partisipasi masyarakat dapat diakomodasi dengan baik dan benar adalah menjadi indikator ciri khas hukum yang adil).

Dalam konteks tipologi pemahaman hukum yang sebenarnya, fragmentasi pemikiran dan persepsi yang melekat pada manusia yang menjadi hakim, tetap menjadi faktor pembentuk karakter dan perilaku manusianya. Karakter dan perilaku mana merupakan pencerminan karakteristik sistem dan tipologi hukum yang membingkai kerangka normatif hakim dalam menegakkan hukum. *Hukum harus dapat mengartikulasikan keserasian aktualisasi nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi karakteristik standar hidup sejahtera, aman, tertib, dan seimbang/proporsional (cetak miring penulis).*

1. Tipologi Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam memahami tipologi tentang hakim dalam tindak pidana korupsi. Perspektif pemahaman hakim secara tipologis tentang korupsi yang komprehensif, secara kategoris menurut peneliti, harus dilihat dari beberapa indikator. Indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut: *pertama, tujuan hukum*, hukum acara pidana yang khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, merupakan faktor terpenting dalam sistim penegakan hukum pidana materiil tentang korupsi.

Secara kategoris dan tipologis, kita dapat menyimak dan memahami tujuan hukum dari pemberantasan tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari konsideran (landasan filosofis) dibuatnya Undang-undang dimaksud. Berikut akan dikemukakan tujuan-tujuan tersebut:

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971: dibuatnya Undang-undang ini adalah *pertama*: bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional; *kedua*: bahwa UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubungan dengan



perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharpkn, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tujuannya adalah bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan dapat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tujuannya adalah timbulnya berbagai macam interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terhadap perbuatan tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebab dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Kedua, Legitimasi yaitu keabsahan dari hakim, dalam hal kasus korupsi adalah keabsahan kewenangan/legitimasi dalam melakukan tindakan hukum yakni pemeriksaan, pembuktian dan membuat keputusan, yang sesuai dengan kerangka dan norma hukum yang benar. Hakim Tetap dalam Lingkungan Peradilan Umum maupun Hakim Ad Hoc yang khusus menangani kasus Korupsi yang sering disebut dengan Hakim TIPIKOR, yang mempunyai kewenangan atau legitimasi dalam proses pemeriksaan perkaranya di sidang pengadilan sampai dengan pembuatan keputusan terhadap perkara korupsi tersebut, harus mencerminkan keadilan dan bernilai eksekutorial (*executorial*), di mana keputusan yang dibuat akan semakin mampu menjadikan lembaga peradilan negara berwibawa dan legitimate.

Ketiga, pengaturan yaitu regulasi yang dijadikan acuan secara praktis teknis dan administratif oleh hakim, dalam upaya menegakkan hukum pidana materilnya, yaitu Administrasi peradilan dalam sistem peradilan korupsi yang terintegrasi. Bahkan secara tipologis, administrasi peradilan dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada belum mencerminkan sebagai sebuah sistem administrasi peradilan yang menunjang



dan menjamin praktek peradilannya efektif dan efisien. Administrasi Peradilan untuk menegakkan hukum dalam bidang korupsi masih sering dituding sebagai salah satu faktor penyebab secara inheren terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim. Sehingga dengan demikian pembenahan secara administratif terhadap penegakan hukum bidang tindak pidana korupsi di peradilan, segera harus menjadi agenda utama dalam melakukan reformasi peradilan secara utuh dan komprehensif.

Keempat, penalaran yang digunakan yaitu kerangka normatif yang menjadi acuan dasar bagi hakim, dalam hal kasus korupsi adalah melakukan interpretasi pasal-pasal peraturan perundang-undangan tentang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pelaksanaan putusan di Lembaga Pemasyarakatan. Kemampuan Penalaran Hukum (*legal reasoning*) sangat menentukan, bagaimana penegakan hukum dalam bidang korupsi yang adil, efektif dan efisien. Ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah nilai-nilai yang abstrak dan normatif. Akan menjadi hidup dan berkembang sedemikian rupa, adalah sangat tergantung dari kemampuan dasar hakim dalam melakukan penalaran hukum terkait pasal-pasal tersebut.

Dalam konteks ini, hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi akan bernilai adil dan tidak adil, efisien dan tidak efisien, efektif dan tidak efektif, akan sangat bergantung pada kemampuan penalaran yang dimiliki oleh hakim. Kedudukan hakim sangat sentral dan sangat menentukan, apabila logika dan penalaran para hakim tidak sistematis dan tidak jalan, maka sudah dapat dipastikan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang muncul akan sangat tidak adil dan di sinilah sesungguhnya kita dapat melihat dengan jelas betapa kepentingan hakim dan lain-lain mampu tergambar dengan jelas melalui putusan-putusan yang dibuat oleh para hakim tersebut. Sehingga dengan demikian sistematis tidaknya pola pikir dari hakim adalah mencerminkan pemahaman tipologi hukum para hakim itu sendiri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Walaupun penalaran yang baik atau yang buruk dari hakim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah menjadi satu-satunya faktor buruknya penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korupsi.

Kelima, diskresi: penyimpangan-penyimpangan tindakan hakim, dalam hal kasus korupsi yang dilakukan dalam mengambil langkah dan kebijakan cepat dalam proses penegakan hukum dalam pemeriksaan di pengadilan. Diskresi dalam asas hukum pidana yang menganut paham legisme yakni hukum adalah undang-undang, dan selalu bertumpu pada asas legalitas, sangat tidak dapat dibenarkan. Sebab diskresi dipahami secara sempit sebagai penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang legal. Diskresi adalah dipahami sebagai upaya untuk menyimpangi dan menyalahi asas legalitas yang mengutamakan pada kepastian hukum. Tetapi dalam beberapa peraturan perundangan kita, sudah dikenal diskresi tersebut. Simak saja dalam perundangan Kejaksaan, di sana memberikan hak dan wewenang bagi jaksa untuk membuat diskresi yakni menghentikan penuntutan perkara dengan alasan demi kepentingan umum yang





sering disebut dengan istilah *deponering atau asas oportunitas*. Hakim juga diberi wewenang untuk melakukan langkah dan kebijakan diskresi, seperti hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya semata-mata berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis saja tetapi juga harus mendasarkan pada nilai-nilai dan hukum yang hidup di masyarakat (vide UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Darurat No. 1 Tahun 1951). Ini bermakna lebih dari sekedar diskresi yang dimiliki oleh hakim tetapi hakim bahkan bisa membuat putusan sendiri yang juga sekaligus sebagai upaya penemuan hukum dan pembuatan hukum (*rechtsfinding, judge made law*). Polisi juga dapat dibenarkan untuk melakukan tindakan diskresi apabila penyidikan suatu tindak pidana dilanjutkan tidak cukup terdapat alat bukti yakni yang biasa disebut dengan istilah SP3 (surat perintah penghentian penyidikan/perkara). Jadi dengan demikian secara tipologis, hakim dalam dan demi kepentingan hukum itu sendiri yakni keadilan, dibenarkan melakukan kebijakan langkah diskresi dalam upaya penegakan hukum.

Keenam, moralitas: ukuran dan standar baku kebenaran dan keadilan yang diukur dari keyakinan, agama, ideologi hakim, dalam hal kasus korupsi adalah pemeriksaan di pengadilan. Hakim harus memiliki integritas moral, integritas intelektual dan integritas pribadi yang baik dan unggul, agar sistem penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat berjalan sebagaimana mestinya yakni mencapai keadilan yang sejati. Moralitas yang unggul merupakan prasyarat utama dalam penegakan hukum khususnya dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Moralitas simbolis yang sering menjadi topeng dalam penegakan hukum menjadi salah satu faktor dominan dalam penyebab terjadinya tindak pidana korupsi ikutan. Dalam ranah wilayah moral ini siapapun tidak dapat melakukan kontrol dan evaluasi kecuali malaikat dan Tuhan para hakim yang memang prasyaratnya harus beragama. Moralitas seringkali menjadi barang langka dan komoditas mahal yang sering dapat diperjualbelikan. Moralitas telah menjelma menjadi komoditas yang bernilai ekonomis sangat tinggi dalam proses penegakan hukum khususnya dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Moralitas sebagai komoditas telah menjadi pilihan utama bagi para pencari keadilan dan para hakim untuk mempermainkan prosedur substansi penegakan hukum, dengan menegasikan dan mengesampingkan hukum prosedural dan hukum substansial yang bermakna keadilan. Moralitas menjadi pasal-pasal umum dan khusus di luar sistem penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dengan sangat leluasa dan longgar ditafsir dan ditawarkan sesuai dengan harga yang disepakati para pihak. Inilah tipologi sebagian besar hakim dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketujuh, politik yaitu langkah-langkah strategis dari hakim, dalam hal kasus korupsi adalah dalam hal membuat kebijakan pidana/*criminal policy* dalam mengisi dan melengkapi kekosongan hukum pidana formil selama melakukan proses dan upaya penemuan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang menjadi ugeran dalam segala aspek kehidupan





mereka. Kemampuan dan kemauan politik para hakim harus dilakukan dan diarahkan pada upaya penegakan hukum dan keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak dalam konteks politik menjadi alat dan sekaligus tujuan dan apalagi menjadi komoditas secara terintegrasi dalam sistem peradilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Politik adalah harus dimaknai sebagai sebuah proses dalam penegakan hukum yang mempunyai tujuan satu yakni mewujudkan keadilan melalui lembaga peradilan. Tidak politik menjadi pemimpin dan penguasa dalam penegakan hukum di lembaga peradilan, tetapi hakim secara politik juga harus mempunyai kedudukan dan posisi yang kuat dan independen, sehingga bisa menjamin terwujudnya sistem penegakan hukum yang adil, efektif dan efisien. Politik praktis seringkali tidak bisa dijadikan dasar utama untuk mengarahkan dan membimbing proses dan sistem penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kedelapan, harapan dan kepatuhan serta partisipasi: unsur di mana budaya dan perilaku hukum masyarakat dan hakim, dalam hal kasus korupsi adalah yang dapat memberikan cerminan taat dan tertib serta menjunjung dan menempatkan hukum dalam tindak pidana korupsi pada posisi yang tertinggi/prinsip supremasi hukum dengan asas *due of law process*. Harapan masyarakat dan hukum harus menjadi paradigma nilai filosofis dalam sistem penegakan hukum, yang dibingkai oleh norma hukum yang adil sehingga mampu memberikan motivasi dan semangat dorongan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses sistem penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Fragmentasi pemikiran dan persepsi yang melekat pada manusia yang menjadi hakim, tetap menjadi faktor pembentuk karakter dan perilaku manusianya. Karakter dan perilaku mana merupakan pencerminan pemahaman tipologi karakteristik sistem hukum yang membingkai kerangka normatif dalam melakukan penegakan hukum dan keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Landasan hukum (dalam pemberantasan tindak pidana korupsi) untuk mempertimbangkan penanggulangan/pemberantasan kejahatan korupsi, yang akan terjadi yang sudah pasti meningkat baik secara kuantitas maupun secara kualitas, akibat akselerasi pemikiran global dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, iptek, hankam, politik, menjadi syarat utama bagi penegakan prinsip dan asas negara hukum, yang menempatkan hukum berada pada puncak tertinggi (*the ultimate focus*) dengan pilar-pilar yang menyanggah *rechtstaats (rule of law)* yang menuju supremasi hukum dan keadilan.

Hukum yang mengatur tentang sistem peradilan pemberantasan tindak pidana korupsi, menjadi tertuduh utama, di saat tuntutan dan apresiasi penegakan hukum dan keadilan dalam bidang korupsi, mulai dirasakan sebagai sebuah kebutuhan pokok (*basic needs*) dalam perwujudan keseimbangan (*equilibrium*) dalam segala aspek kehidupan berbangsa, sehingga pada akhirnya melalui hukum masyarakat dapat hidup sejahtera.





Tipologi semangat dan kultur gaya hidup modern, merupakan pendorong utama globalisasi (*major impetus to globalization*) perilaku patologis dari masyarakat, hakim, dalam hal kasus korupsi adalah, penguasa (legislatif dan eksekutif), yang tidak saja menuntut reformasi nilai-nilai dan norma-norma baru dalam kehidupan modern yang serba ‘baru’ (*posmo*) tetapi juga akselerasi *law reform* dalam sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien.

Sementara terdapat tipologi lain yang berbentuk dalam wujud semangat hidup yang ‘menggloabal’, yang selalu dibarengi harapan-harapan yang dapat membangun keseimbangan dan ketertiban jaminan hak-hak manusia baik hak ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pendidikan, iptek, hankam yang menjadi sayap dan pondasi perikehidupannya. Integrasi pelbagai aspek kehidupan merupakan refleksi harmonisasi harapan-harapan jaminan kelangsungan hak-hak asasi manusia tersebut. Tipologi hukum harus mampu mewujudkan dan mengawal terwujudnya kehidupan masyarakat yang seimbang dan sejahtera. Pemahaman tipologi hukum juga harus dapat mencerminkan betapa masih terdapat banyak persoalan yang secara inheren sehingga sulit untuk diurai hanya dari perspektif hukum belaka.

2. Karakteristik dan Manajemen Sistem Peradilan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Berbicara mengenai tipologi konsepsi sistem peradilan pidana yang dapat dijadikan alat untuk mencegah tindak pidana korupsi, maka tidak dapat dilepaskan dari ukuran atau karakteristik dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Dalam kaitan ini, patut disimak pandangan dari Hiroshi Ishikawa (Muladi, 1995: 5-6), bahwa karakteristik yang dapat dijadikan dasar untuk memodifikasi model sistem peradilan pidana terpadu, menggunakan indikator-indikator karakteristik sebagai berikut: **pertama:** *clearance rate* yang relatif tinggi, yang meliputi variable: 1) *police efficiency* (*well trained, well disciplined and well organized police force*); 2) *citizens cooperation with law enforcement*.

Kedua: *conviction rate*, yang relatif cukup tinggi. Konsep yang mendasari hal ini adalah apa yang dinamakan *precise justice*, yang bertumpu pada *substantial truth*. Konsep ini dapat terlaksana jika didukung oleh *uniformly as well as highly trained professionals*. Keadilan yang tepat ini mengandung unsur *precise and minuto fact-finding and minuto fact-finding justice, similar to precision machine tools, not only the degree of proff of substantial truth but the degree of repentance*. **Ketiga:** *speedy disposition/national policy in favour of criminal justice administration. Delay of justice is denied of jaustice*. **Keempat:** *rehabilitation minded sentencing policy*. **Kelima:** *rate of recall to prison (reconfiction rate)* yang relatif kecil.

Sistem peradilan pidana dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilihat dari sisi, yakni sisi fisik (sarana prasarana yang mendukung tegaknya sistem peradilan pidana itu sendiri) dan sisi non fisik/abstrak (berupa ide-ide dan konsep serta gagasan dalam kerangka





pengembangan sistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang integratif dengan prinsip efektif dan efisien).

Sistem peradilan pidana mempunyai dua dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment sistem*). Di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan, di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak kejahatan dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana (Muladi, 1995: 22).

Namun demikian justru sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsi ganda tersebut, seringkali sistem peradilan pidana menjadi faktor kriminogen dari sebab timbulnya kejahatan (tindak pidana korupsi) ikutan. Dengan model sistem penjara yang telah diganti dengan pemasyarakatan dalam sistem pola manajemen pengelolaan dan sistem pembinaan terhadap narapidana yang telah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, satu prestasi yang diraihnyalah adalah kecenderungan terjadinya fenomena proses labeling yang 'harus' terpaksa di sandang oleh narapidana maupun mantan narapidana. Dalam teori kejahatan/kriminologi, prinsip proses labeling sudah dapat dimulai dari ketika pertama kali polisi melakukan penyelidikan baik yang disertai dengan penangkapan maupun tidak disertai dengan penangkapan terhadap seseorang. Perilaku kekerasan yang dilakukan oleh polisi sejak awal proses tindakan hukum yang dilakukan terhadap seseorang tertentu yang dapat dilihat secara missal oleh masyarakat, sampai dengan proses penuntutan dan pendakwaan, pemeriksaan di sidang pengadilan hingga proses 'pembantaran' terpidana di lembaga pemasyarakatan telah terjadi proses labeling atau peletakan 'master status' pada narapidana.

Cap atau labeling yang terpaksa harus diterima oleh tersangka, terdakwa, terpidana sampai dengan mantan narapidana, secara psikologis sama dengan mendorong dan memaksa tersangka, terdakwa, terpidana dan mantan narapidana tidak punya pilihan lain, kecuali harus merefleksikan perilaku 'jahat' ikutan menjadi perilaku jahat kambuhan atau residivis. Proses labeling yang dilakukan oleh proses hukum yang dilakukan sistem peradilan pidana tersebut ternyata dalam fase tertentu mampu melahirkan proses apa yang dalam kriminologi disebut sebagai '*rejection of the rejector*' sehingga menjadi *secondary victim*. Dengan kenyataan sebagaimana tersebut di atas, perlu kiranya dipikirkan alternatif lain sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, misalnya kerja sosial di tempat umum seumur hidup, seperti tenaga sukarelawan bencana, sukarelawan di panti jompo, panti asuhan, dinas sosial, dan lain-lain.

Perspektif manajemen peradilan pidana memusatkan perhatian kepada uraian dan pembahasan tentang mekanisme kerja hukum, unsur pendukung dalam proses penegakan hukum dan bagaimana pengaruh mekanisme tersebut satu sama lain serta dampaknya terhadap





penegakan hukum secara menyeluruh. Dalam kongres PBB di Havana, Cuba tahun 1990, tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders ke VIII* (dalam Muladi:1995:72), beberapa resolusi yang disetujui yang terkait dengan sistem peradilan pidana yakni butir 19, yang menyatakan bahwa manajemen peradilan pidana dan pengembangan kebijakan pidana (*management of criminal justice and development of sentencing policies*).

Pertimbangan dimasukkannya manajemen peradilan pidana adalah sebagai berikut pertama, *only if the criminal justice system is well managed can rational change be made to improve the situation*. Kedua, *inadequate management of the criminal justice system can result in certain practices, such as long delays before trial, that may create injustices for person whose cases are being processed by the system Satisfactory relations between different agencies of the criminal justice system can contributed to effective allocation of resources*. Dengan demikian tipologi konsep pemikiran alternatif kebijakan pengembangan manajemen peradilan terhadap tindak pidana korupsi perlu mendapatkan pemikiran secara komprehensif dan segera.

3. Asas *Good Governance*: Kaitannya dengan Sistem Peradilan Korupsi

Tipologi penggunaan asas *good governance* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui peradilan, sudah selayaknya menjadi sangat penting, baik secara konsepsional maupun secara pragmatis. Variasi dan perbedaan pendapat tentang tipologi penggunaan asas *good governance* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dilihat dalam kerangka pentingnya penggunaan asas tersebut dalam praktek peradilan di lembaga peradilan. Fragmentasi tipologi pendapat yang berkembang, harus menjadi kerangka normatif yang dapat membingkai semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin tidak menemukan bentuknya yang komprehensif. Justru komprehensifitas dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi harusnya menjadi pilihan utama terhadap tipologi penggunaan asas *good governance* dimaksud.

Sebagai bagian dari sub sistem kekuasaan dalam sebuah Negara, seyogianya sistem peradilan (korupsi) juga menggunakan asas *good governance* yang menjadi dasar sistem kekuasaan peradilan tersebut baik dan benar dengan tetap memperjuangkan dan mewujudkan jaminan penegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian seharusnya sistem peradilan korupsi, harus menjadi semangat dan ruh perwujudan asas *good governance* dalam setiap aktivitasnya dalam proses penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi.

United Nation Development Programme (UNDP), memberikan batasan pada kata *governance* sebagai “pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa”. *Governance* dikatakan baik (*good* atau *sound*) apabila sumber daya publik dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien, yang merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Tentu saja pengelolaan yang efektif dan efisien dan responsif terhadap





kebutuhan rakyat menuntut iklim demokrasi dalam pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan masalah-masalah publik yang didasarkan pada keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, serta transparan (Santoso, 2002: 86).

Terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang menuntut peran serta masyarakat di dalamnya, maka konsep *good governance* tersebut sangat mendesak untuk diterapkan dalam manajemen sistem peradilan korupsi di Indonesia. Sebab dewasa ini seiring dengan tuntutan globalisasi demokrasi dalam segala aspek kehidupan, juga menimbulkan konsekuensi logis terhadap tipologi tuntutan publik akan konsep dan implementasi kekuasaan kehakiman yang baik secara paradigmatis, yakni dari paradigma ‘mengadili’ (*speaker of law*) menjadi ‘menegakkan keadilan’ (*speaker of justice*).

Menurut Hadjon (1993: 45), *govern*, mengandung arti pemerintah/lembaga. *Governance* berarti pelaksanaan pemerintahan. Ini berarti *good government* adalah pemerintahan yang baik (lembaga), sedang *good governance* adalah pelaksanaan pemerintahan yang baik (pelaksananya). *Clean government* mengandung arti pemerintahan yang bersih (lembaga), sedangkan *clean governance* berarti pelaksanaan pemerintahan yang bersih. Jika dikaitkan dengan sistem peradilan korupsi, maka seharusnya menjadi *good and clean corruption justice system*. Pelaksanaan sistem peradilan korupsi yang baik dan bersih sehingga lembaga peradilan menjadi berwibawa tidak saja di mata hukum dan keadilan tetapi di mata masyarakat. Agar supaya peradilan korupsi menjadi *good and clean corruption justice system*, maka perlu dipikirkan peran serta masyarakat yang dapat mendorong lahirnya sistem peradilan korupsi yang bersih dan benar.

Secara umum dapat dikemukakan tipologi asas *good governance* sebagai berikut yaitu pertama, *transparency* (keterbukaan) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi merupakan asas penyelenggaraan pemerintah yang bertumpu atas asas demokrasi (partisipasi), keterbukaan dapat diidentifikasi menjadi beberapa bagian sesuai dengan ruang lingkup, meliputi: keterbukaan informasi aktif yakni keterbukaan atas prakarsa pemerintah; keterbukaan informasi pasif, yakni keterbukaan atas permintaan warga masyarakat; keterbukaan prosedur, yang memungkinkan masyarakat untuk ikut mengetahui (*mecweten*), ikut memikirkan (*medenken*), bermusyawarah (*messpreken*) dan hak ikut untuk memutuskan (*medebeslissingrecht*).

Asas tersebut jika dikaitkan dengan tipologi sistem peradilan korupsi, maka setiap bentuk keputusan hakim yang menangani perkara korupsi, seharusnya dibuat dalam proses yang demokratis, di mana masyarakat dapat mengetahui tidak saja mengenai mekanisme proses pembuatan keputusan (*dissenting opinion*), tetapi akomodasi terhadap nilai-nilai hukum dan keadilan yang berkembang di tengah masyarakat juga harus menjadi bagian integral dari substansi keputusan yang dibuat. Independensi lembaga peradilan dalam memutuskan perkara korupsi, seharusnya diukur dari sterilisasi intervensi kekuasaan lainnya terhadap kewenangan lembaga peradilan, tetapi tidak pada semangat adopsi nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada di masyarakat. Bahwa





masyarakat tidak mempunyai hak untuk memutus suatu perkara secara kelembagaan, memang itu sudah seyogianya, tetapi ‘keterlibatan’ masyarakat dalam mengembangkan wacana publik akan pentingnya arti adopsi nilai-nilai hukum dan keadilan yang masyarakat miliki adalah menjadi syarat bagi prinsip dan asas penegakan hukum dan keadilan melalui pengadilan (melalui proses eksaminasi publik terhadap keputusan hakim tentang perkara korupsi).

Keputusan hakim mengenai korupsi mempunyai makna efektif dan efisien jika secara substansial, prosedural dan psikologis sesuai dan selaras dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Sehingga dengan demikian, ukuran efektif dan efisien suatu produk keputusan hukum tentang korupsi yang dibuat oleh hakim bukan pada ketepatan dan kecepatan dalam menerapkan hukum prosedur yang pembuatan dan penegakannya menggunakan paksaan (*divorced*) penguasa. Oleh karenanya untuk mewujudkan semangat paradigmatis tersebut perlu dirumuskan konsep yang mendasar mengenai peran serta masyarakat di dalam ikut serta terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi secara struktural.

Asas tersebut jika dikaitkan dengan sistem peradilan korupsi, maka semua keputusan hakim tentang perkara korupsi harus dipertanggungjawabkan tidak saja secara hukum kepada atasannya di mana semua prosesnya tidak boleh bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku untuk perkara korupsi, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik secara individual maupun secara komunal melalui ormas-ormas yang ada, sebagai proses saling mengawasi dan demokratisasi dalam bidang peradilan korupsi, apalagi akibat yang ditimbulkan oleh tindakan korup tersebut sangat eksekutif, baik secara sosial, ekonomi, budaya, hukum, keamanan, pertahanan, dan politik.

Pada tataran inilah sesungguhnya peran serta masyarakat secara struktural dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi sangat urgen dan mendesak untuk dirumuskan). *Fairness*, (kewajaran atau kesetaraan). Asas ini bermakna memberi kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan publik. Asas ini jika dikaitkan dengan sistem peradilan korupsi, maka posisi antara lembaga peradilan atau hakim dengan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan untuk menegakkan hukum dan keadilan tentang korupsi, adalah setara dan wajar.

Public discourse seputar kritikan dan kajian mengenai keputusan hakim tentang korupsi yang dilakukan oleh masyarakat adalah merupakan bagian integral dari perwujudan proses asas kesetaraan dan kewajaran dalam sistem peradilan korupsi dan bukan merupakan upaya intervensi masyarakat terhadap independensi lembaga peradilan (konsep tersebut semakin mempertegas kehadiran masyarakat dalam ikut serta berperan memberantas tindak pidana korupsi). *Sustainability*, (kesinambungan), asas ini dimaksudkan untuk menciptakan kesinambungan pemerintahan yang baik, siapapun yang berkuasa (lihat Hadjon, 1993).

Asas tersebut jika dikaitkan dengan tipologi sistem peradilan korupsi, maka bermakna





bahwa para hakimnya, harus mempunyai fungsi simultan, *continuity corruption justice process*. Pengadilan dalam proses pemeriksaan sampai dengan pembuatan keputusan, harus menggunakan prinsip bahwa penegakan keadilan menjadi tujuan utama dalam proses penegakan hukum.

4. Hukum Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Pada awal perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana yang tersembunyi (*hidden crime*). Disebut sebagai tindak pidana tersembunyi karena secara umum biasanya tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, dan oleh karenanya mereka sangat pandai dan cerdik untuk menyembunyikan perbuatan korupsi yang telah dilakukan. Mereka para pelaku sangat lihai dan piawai dalam merencanakan, mempersiapkan, melakukan, menyamarkan, menyembunyikan tindakan korupsinya, melalui alibi dan modus yang dilakukan. Sehingga sangat sulit untuk diungkap dan selanjutnya dapat ditindak berdasarkan hukum yang berlaku. Mereka para pelaku korupsi ada yang terorganisasi dan ada pula yang perseorangan, baik yang bekerja sebagai birokrat Negara maupun pengusaha BUMN atau swasta.

Fenomena dan kenyataan tersebut telah menggejala di hampir segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwa korupsi adalah budaya yang melekat dalam sistem birokrasi dan stratifikasi sosial bangsa Indonesia. Doktrin dan anggapan korupsi telah menjadi budaya tersebut akhirnya melahirkan konsepsi dan anggapan bahwa korupsi tidak dapat diberantas karena sudah mendarah daging.

Ketika pandangan tentang pentingnya korupsi diberantas dapat dipertemukan, maka selanjutnya orang ramai memperbincangkan mengenai peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang dapat menjadi alat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Bagaimana peraturan perundang-undangan dapat menjadi salah satu alat (*tool*) untuk dapat merubah perilaku masyarakat, sistem birokrasi dan birokrat yang bermental korup menjadi masyarakat dan birokrat yang bermental bersih dan jujur.

Memberantas tindak pidana korupsi secara struktural (menggunakan sarana prasarana peraturan perundang-undangan), akan membutuhkan perangkat peraturan yang jelas dan lugas serta komprehensif, aparatur yang bersih dan jujur yang memiliki integritas moral dan integritas keilmuan tinggi, ketersediaan sarana prasarana termasuk logistik yang memadai. Semua aspek tersebut diperlukan dalam rangka proses pembuktian tindak pidana korupsi melalui lembaga pengadilan.

Disadari bahwa sistem peradilan pidana khususnya yang kita miliki belum mampu untuk dijadikan media penegakan hukum dan keadilan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sebab banyak kasus-kasus pidana konvensional seperti pencurian, penipuan, pembunuhan dan lain-lain saja, acapkali sulit untuk dibuktikan di persidangan. Bahkan ada fenomena aparat penegak hukum





mempermainkan sistem peradilan pidana yang tidak *integrated* tersebut. Permainan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada menjadi bagian integral dari proses penegakan hukum dan keadilan melalui lembaga peradilan. Hukum yang membingkai kerangka normatif ideologis lembaga peradilan dijadikan komoditas nonmigas dalam upaya menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan atau suatu badan atau korporasi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak saja terjadi di lembaga eksekutif dan legislatif tetapi yang kontradiktif justru terjadi di lingkungan yudikatif yang seharusnya mempunyai tugas dan kewajiban utama dan di depan dalam mengawal pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kenyataan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada yang dijadikan dasar berpijak dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah masih jauh dari harapan, memang merupakan masalah utama dan pelik yang tidak dapat dihindari dan dijadikan alasan pembenar bahwa tindak pidana korupsi tidak dapat diberantas. Tetapi mental aparat penegak hukum yang sangat korup, nepotisme dan kolusif, juga suatu masalah nyata yang juga sulit untuk dapat dijelaskan dan bahkan untuk dirubah dengan cepat hanya melalui peraturan perundang-undangan. Demikian juga mental dan budaya 'nrabas' masyarakat kita yang menjadi salah satu faktor dan salah pihak dalam terjadinya tindak pidana korupsi, inipun juga tidak mudah untuk dijelaskan dan dirubah hanya dengan peraturan perundangan yang ada.

Faktor peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan alat untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak jelas, mental korup, nepotisme dan kolusif aparat penegak hukum dan budaya serta mental 'nrabas' masyarakat yang sangat kapitalis, bahwa kebahagiaan hidup diukur dari keuntungan secara simbolis material, memang merupakan tiga persoalan pokok dalam memberantas tindak pidana korupsi.

5. Pembuktian dan Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Perihal pembuktian adalah bagian sangat penting dalam proses pemeriksaan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Dalam proses pembuktian ini hakim dengan keyakinannya dapat dengan 'leluasa' dan bebas untuk menemukan bukti dan alat bukti yang dapat dijadikan dasar hakim dalam membuat keputusan. Dalam tahapan pembuktian ini hakim memerlukan berbagai macam alat bukti. Dalam Pasal 295 RIB ada 4 alat bukti yang dapat diuji untuk dibuktikan di persidangan, yakni: keterangan saksi, surat-surat, pengakuan tertuduh dan penunjukkan. Keempat alat bukti ini oleh hakim dapat dipergunakan untuk memperkuat keyakinan hakim.

Dalam sistem RIB tersebut memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menilai alat bukti mana yang layak dan tidak layak dijadikan dasar untuk membuat keputusannya. Khusus mengenai alat bukti keterangan saksi dijelaskan dalam RIB Pasal 299, 300, 301, 302, dan 303, yang disimpulkan sebagai berikut yaitu keterangan saksi harus dikuatkan dengan sumpah, keterangan saksi yang terdiri dari satu orang saja, tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, harus ditambah dengan alat





bukti yang lain karena “satu saksi bukan saksi” (*unus testis nulus testis*). Jadi setidaknya-tidaknya, kalau saksi itu ditambah dengan yang lain, harus terdiri dari dua saksi. Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, maka kesaksian itu baru sah menjadi alat bukti, apabila antara satu saksi dengan saksi yang lainnya, terhadap perbuatan itu bersangkutan-paut dan bersesuaian. Dan untuk menilainya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Adapun yang harus diterangkan oleh seorang saksi adalah apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dan harus pula ia menerangkan mengapa ia mengetahui itu, dan tidak boleh merupakan pendapat atau kesimpulan. Hakim harus memilih secara saksama terutama hubungan antara saksi dengan peristiwa itu.

Pengertian alat bukti surat juga dijelaskan dalam Pasal 304 RIB, di mana berkaitan dengan alat bukti surat dalam hukum acara perdata. Dalam Pasal 304 RIB tersebut suatu surat otentik bersifat mengikat hakim, sedangkan dalam acara pidana tidak ada satu pun alat bukti yang dapat mengikat hakim. Hakim leluasa dalam menilai dan menentukan alat bukti mana yang dapat dijadikan dasar dalam membuat keputusan. Demikian pula surat di bawah tangan, kalau dalam perkara perdata, apabila di depan persidangan diakui dibuat atau ditandatangani oleh seseorang, maka hakim sudah terikat, sedangkan dalam perkara pidana hakim sama sekali tidak terikat.

Alat bukti berikutnya dalam RIB adalah pengakuan, yang diatur dalam Pasal 307 dan 308, yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu pengakuan harus disertai dengan pemberitahuan yang tentu dan saksama tentang segala hal yang diketahui juga oleh orang yang terkena perbuatan dan berhubungan dengan alat bukti yang lainnya. Pengakuan salah saja yang tidak diperkuat oleh keadaan yang sebenarnya di persidangan, dianggap tidak cukup. Karena pengakuan terkadang bertentangan dengan keadaan sebenarnya sehingga mudah seseorang untuk membuat alibi untuk memperkuat pengakuan terhadap perbuatan yang sebenarnya dilakukan.

Sedangkan alat bukti yang keempat menurut RIB adalah penunjukan. Alat bukti penunjukan ini diatur secara khusus dalam Pasal 310, 311 dan 312 RIB. Pada pokoknya pasal-pasal tersebut mengatur tentang mempergunakan alat-alat bukti lainnya, sehingga ia berdiri sendiri dan sebenarnya kurang tepat untuk dijadikan alat bukti. Penunjukan dimaksudkan sebagai alat bukti yang baru muncul jika dikaitkan dengan alat bukti dan atau barang bukti lain. Misalnya barang bukti pisau, darah, rambut dan lain-lain yang setelah dikonfrontir atau *dicross check* dengan alat bukti dan atau barang bukti seperti saksi, surat, pengakuan, baru setelah dianalisis oleh hakim dan ditengarai ada rangkaian yang dapat menguatkan telah terjadinya suatu peristiwa atau kejadian, maka barulah alat bukti penunjukan tersebut muncul. Sehingga keberadaannya memang tidak berdiri sendiri dan sangat tergantung dengan alat bukti yang lain. Alat bukti ini memang rentan terhadap penyalahgunaan oleh hakim, sehingga alat bukti ini akan muncul sangat tergantung kepada suasana subyektif hati dari seorang hakim yang sedang memeriksa perkara.

Inilah sesungguhnya kritik yang mendasar terhadap pemberlakuan alat bukti penunjukan tersebut (dalam KUHAP disebut alat bukti petunjuk). Tingkat objektivitas dari kebenaran alat





bukti penunjukkan tersebut juga tidak terjamin oleh bingkai kerangka normatif yang ditentukan dalam RIB. Sehingga kekuatan alat pembuktian penunjukkan juga sangat relatif untuk dipengaruhi oleh kekuatan supra pengadilan yang pada akhirnya dapat mereduksi makna kekuasaan lembaga peradilan adalah independen, mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dalam banyak kasus pidana, pembuktian tindak pidana yang paling rumit dan sulit adalah pembuktian tindak pidana korupsi. Sebab di samping pelaku tindak pidana korupsi biasanya adalah orang memiliki tingkat intelektual cukup tinggi dan dengan menggunakan modus yang memang sudah direncanakan secara matang agar perbuatan tersebut tidak mudah dilacak dan atau diungkap.

Dalam perkembangannya, korupsi menjadi salah satu masalah pembangunan baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Hal ini menjadi relevan sebab biasanya pelaku korupsi untuk negara-negara berkembang, biasanya adalah para birokrat itu sendiri, sehingga sangat sulit untuk diketahui. Sebagaimana dikemukakan oleh Huntington (dalam Andi Hamzah, 1991: 9), bahwa akan tetapi tidak berarti bahwa adanya korupsi di tingkat atas ini mengganggu stabilitas politik, asal saja jalan-jalan untuk mobilitas ke atas melalui partai politik atau birokrasi tetap terbuka. Namun jika pemain-pemain politik dari generasi muda melihat bahwa mereka akan dikesampingkan, tidak diberi kesempatan untuk menikmati hasil-hasil yang telah dicapai oleh generasi tua atau jika kolonel-kolonel dalam angkatan perang melihat tidak ada harapan untuk naik pangkat dan kesempatan yang ada hanya bagi para jenderal, maka sistem tersebut akan mudah digoncangkan oleh kekerasan. Dalam masyarakat seperti ini korupsi politik dan stabilitas politik, kedua-duanya tergantung pada mobilitas ke atas.

Demikian juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunar Myrdal (dalam Hamzah, 1991: 9), bahwa *the problem is of vital concern to the government of South Asi, because the habitual practice of bribery and dishonesty paves the way for an authoritarian regime which justifies itself by the disclosures of corruption and punitive actions it takes against the offenders. Elimination of corruption has regularly been advance as a main justification for military take overs.*

Masalah korupsi adalah masalah yang penting bagi pemerintahan Asia Selatan, karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan kepada penguasa otoriter, yang membenarkan dirinya dengan jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembenar utama terhadap kudeta militer. Kasus penguasa Birma yang dikendalikan dan dikuasai langsung oleh junta militer, Pakistan juga sebuah negara yang dikuasai militer, dan sebentar lagi adalah barangkali Iran, bahkan Amerika Serikat, merupakan sosok predator bagi negara-negara lain di dunia untuk dijadikan mangsa keserakahan mereka atas nafsu syahwat kuasa untuk menguasai dan mengendalikan dunia dalam berbagai macam modus dan perspektif.

Kenyataan bahwa banyak penguasa yang justru menjadi pelaku tindak pidana korupsi tersebutlah, maka pembuktian tindak pidana korupsi di pengadilan menemui hambatan tidak saja





struktural (birokrasi dilibatkan menjadi bagian dari penciptaan sistem korup), maupun hambatan kultural (budaya masyarakat yang ‘nrabas’, hedonis, kapitalis). Kesulitan pembuktian tindak pidana korupsi tersebut tidak saja karena pelakunya adalah para birokrat yang seharusnya menjadi pengawal dan panglima terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi memang aturan perundangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dirasa sangat kurang memadai. Pasal-pasal yang ada sangat *interpretable* dan bermakna *all embracing act* di mata penguasa yang korup tersebut.

Sistem pembuktian dan alat-alat pembuktian secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 183–232 KUHAP. Di mana pembuktian adalah merupakan bagian yang terpenting dalam perkara pidana, khususnya dalam upaya menemukan barang bukti dan atau alat bukti yang saling dan dapat mempengaruhi sifat dan bobot serta kualitas keputusan hakim terhadap tindak pidana korupsi.

Selanjutnya hakim dalam perkara pidana mempunyai kewajiban dalam menerapkan hukum pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran materiil, terhadap perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti, apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu, dan pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa (Martiman, 2001: 98-99).

6. Memahami Tipologi Teori Pembuktian

Ada beberapa teori pembuktian yang akan dikemukakan di bawah ini, yang masing-masing teori mempunyai implikasi dan konsekuensi terhadap pemeriksaan di persidangan pengadilan oleh hakim. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Sehingga dengan demikian pembuktian mempunyai makna antara lain ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran materiil. Bahkan hakim, penuntut umum terdakwa atau penasehat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim dan jaksa harus mempergunakan alat bukti sesuai dengan undang-undang sedangkan terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan undang-undang. Sehubungan dengan pengertian di atas, hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang.





Dalam KUHAP telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan terhadap pembuktian dan alat bukti (Harahap, 1993: 794-795) sebagai berikut: penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa. Sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang. Bisa berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan. Dengan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* maupun dengan alibi. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lainlah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan yang dapat dibuktikan.

Pertama, teori pembuktian negatif (*Negatief Wettelijk*), menurut sistem pembuktian ini, hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang sah. Pokoknya asal saja ada keyakinan pada hakim tentang kesalahan tertuduh yang didasarkan pada alasan yang dapat dimengerti dan yang dibenarkan oleh pengalaman. Jadi walaupun tidak cukup bukti, asal hakim yakin, maka hakim dapat menjalankan dan menghukum seorang terdakwa. Sistem ini banyak kelemahannya, antaranya hakim dapat bertindak sewenang-wenang berdasarkan perasaannya saja. Hal ini sangat subyektif dan sangat rentan terjadinya permainan dan mudahnya hakim dipengaruhi oleh kekuatan supra pengadilan, yang dalam praktek keadaan ini mendorong lahirnya mafia peradilan. Teori ini dianut dalam HIR, sebagai ternyata dalam Pasal 294 HIR ayat (1), yang pada dasarnya ialah keharusan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan itu didasarkan kepada dan alat-alat bukti yang sah.

Kedua, Teori Pembuktian Positif (*Positief Wettelijk*). Menurut sistem ini adalah merupakan kebalikan dari sistem pembuktian negatif. Sistem ini mendasarkan kepada bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan tertuduh, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti itu terdapat, maka hakim wajib menyatakan bahwa tertuduh itu bersalah dan dijatuhi hukuman, dengan tidak menghiraukan keyakinan hakim. Pokoknya, kalau ada bukti (walaupun sedikit) harus disalahkan dan dihukum. Tentu sistem ini banyak kelemahannya, karena hakim sebagai manusia pada dasarnya untuk menyatakan orang itu bersalah dan menghukum tertuduh harus dihargai keyakinannya. Dan pula suatu bukti tidak selalu mutlak. Titik berat dari sistem ini adalah positivitas. Teori ini dianut oleh KUHAP, sebagaimana ternyata dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: *hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*.

Ketiga, Teori Pembuktian Bebas (*Vrij Bewijst*). Dalam sistem ketiga ini, untuk menyatakan orang itu bersalah dan dihukum harus ada keyakinan pada hakim dan keyakinan itu harus





didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, bahwa memang telah dilakukan sesuatu perbuatan yang terlarang dan bahwa tertuduhlah yang melakukan perbuatan itu. Sistem ini jauh lebih baik daripada kedua sistem di atas, sebab sistem ini merupakan gabungan dan kompromi dari sistem negatif dan sistem positif. Sistem ini dianut dalam hukum acara sebagaimana dalam RIB, yakni jika ditarik dari kesimpulan ketentuan Pasal 294 RIB yang berbunyi sebagai berikut: Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu. Atas sangka saja atau keterangan yang tidak cukup, tidak seorangpun boleh dihukum.

Sistem tersebut juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, Pasal 6 ayat (2), yang menentukan sebagai berikut: "Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya".

Perkembangan teori pembuktian telah terjadi sedemikian rupa, sehingga lahir teori pembuktian yang baru dan modern. Misalnya berikut ini dikemukakan teori pembuktian modern yaitu teori *pembuktian* dengan keyakinan belaka, teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif, teori pembuktian keyakinan atas alasan negatif, teori pembuktian negatif menurut undang-undang.

Menurut pendapat Yahya Harahap (1993: 797-800), ada beberapa ajaran teori sistem pembuktian antara lain, *conviction in time*. Suatu sistem pembuktian yang menentukan, salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini sudah barang tentu mengandung kelemahan.

Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seseorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup bukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Sistem ini menyerahkan sepenuhnya kesalahan terdakwa terbukti apa tidak mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim merupakan penentuan kebenaran sejati dalam sistem pembuktian. *Conviction Raisonce* dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian yang pertama (*conviction in*





time) ini peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *conviction raisonce* ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi oleh *reasoning* atau alasan-alasan. Dan *reasoning* itu harus *reasonable* yakni berdasar alasan yang dapat diterima secara logis tidak semata-mata keyakinan yang tertutup tanpa alasan yang masuk akal.

Dalam pembuktian menurut undang-undang secara positif yaitu keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini tidak ikut berperan menentukan salah tidaknya terdakwa. Untuk menentukan salah tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan pada alat bukti dalam undang-undang. Tidak perlu ada keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini hakim sebagai corong undang-undang (*speaker of law*) dan bukan corong keadilan (*speaker of justice*).

Hakim wajib mencari kebenaran salah tidaknya terdakwa sesuai dengan tatacara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasarkan hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim. Tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Kelemahan pada sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana bahwa putusan harus didasarkan atas kebenaran.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sistem pembuktian ini adalah merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan (*conviction in time*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang negatif adalah: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Komponen sistem pembuktian ini adalah pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak saling dominan, tapi dalam praktek secara terselubung unsur keyakinan hakimlah yang paling menentukan dan dapat melemparkan secara halus unsur pembuktian yang cukup. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-hati.

Teori Keyakinan Atas Alasan Logis, sistem pembuktian ini agak mirip dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Persamaannya adalah dalam hal hakim harus diwajibkan





menghukum orang, apabila ia yakin bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya dan lagi bahwa keyakinan harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian buah pikiran (logika). Perbedaannya, pada teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif menghendaki alasan-alasan yang disebutkan oleh undang-undang, sebagai alat bukti. Tidak memperbolehkan menggunakan alat bukti lain yang tidak disebut dalam undang-undang dan tentang cara mempergunakan alat bukti, hakim terikat kepada ketentuan undang-undang.

Pada sistem negatif alat-alat bukti sudah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini berarti belum berarti hakim mesti menjatuhkan pidana. Ini tergantung pada keyakinan hakim atas kebenaran. Pada sistem atas alasan logis, hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti dalam undang-undang, melainkan hakim leluasa untuk memakai alat-alat bukti lain asal saja semua dengan dasar alasan yang tepat menurut logika.

Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP, dalam Pasal 183 KUHAP, menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Jika dibandingkan dengan Pasal 294 HIR yang berbunyi: tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu.

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 294 HIR tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua-duanya menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Perbedaan penekanan pada syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah dalam Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP, untuk menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, harus kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP dikemukakan bahwa pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Atau dengan kata lain KUHAP menganut gabungan pembuktian *conviction in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Hakim pada umumnya sudah merasa cukup menimpali keterbuktian itu dengan rumusan kalimat yang sudah model dan baku: kesalahan terdakwa telah terbukti dan diyakini. Isi pertimbangan seperti itu hanya berisi tulisan yang berisi pengulangan kalimat keterangan terdakwa





dan keterangan saksi tanpa suatu kemampuan dalam menyusun uraian pertimbangan dalam menyimpulkan pendapat tentang keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Dengan demikian berdasarkan Pasal 183 KUHPA tersebut, tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang yang juga digabung dengan keyakinan hakim. Namun demikian jika hakim tidak mencantumkan keyakinannya, kealpaannya itu tidak mengakibatkan batalnya putusan (cenderung ke sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif).

Selain itu KUHPA juga menganut prinsip minimum pembuktian, yakni minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa paling sedikit dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHPA). Pasal lain yang menjadi penegas dan penjelas terhadap prinsip pembuktian minimum tersebut adalah Pasal 185 (2): keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini lazim disingkat dengan istilah *unus testis nullus testis*. Pasal 189 (4): keterangan atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di samping tunduk pada KUHPA dalam undang-undang ini sudah sedikit lebih maju dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 khususnya mengenai sistem pembuktian yang dianut. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sistem pembuktian yang dipergunakan adalah sistem Pembuktian Terbalik Berimbang dan bersifat terbatas dan menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dikatakan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang adalah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata terbatas dalam memori Pasal 37 dikatakan bahwa, apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal ini tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sedangkan kata berimbang, diartikan sebagai berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai *income*, terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai *out put*. Antara *income* sebagai *input* yang tidak berimbang dengan *out put*, atau dengan kata lain *input* lebih kecil dari *out put*. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai *out put* tersebut adalah hasil perolehan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa teori pembuktian yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah teori bebas yang dianut oleh terdakwa dan teori negatif menurut undang-undang yang dianut oleh penuntut umum.





Penjelasan tersebut di atas dapat dilacak dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak kan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
4. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Penjelasan Pasal 37 tersebut adalah sebagai berikut ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menganut sistem pembuktian semi terbalik dan berimbang sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 37 (revisi) yang berbunyi sebagai berikut:

1. terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka *pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.*





Dalam Pasal 37 A:

1. terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Sedangkan dalam Pasal 38 A dinyatakan bahwa: “Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan”. Di dalam Pasal 38 B:

1. setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Demikian beberapa macam sistem pembuktian yang dipergunakan dalam tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan tentang korupsi, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.





7. Analisis Dakwaan Primair dan Subsider

Dari isi dakwaan primair JPU tersebut terlihat jelas bahwa JPU tidak memahami sisi lain dari lahirnya UU No. 31 Tahun 1999 maupun UU No. 20 Tahun 2001. JPU hanya melihat substansi UU tersebut secara sempit dan normatif. JPU tidak melihat aspek lain yang dapat memperkuat dakwaan JPU, bahwa perbuatan para terdakwa sangat bersifat melawan hukum dan harus dihukum berat. Dalam pengamatan peneliti, format, bentuk dan substansi dakwaan JPU selalu saja normatif dan sempit, sehingga dalam pembuktian dalam persidangan, seringkali JPU lemah posisinya apabila JPU harus mengajukan argumentasi bahwa dakwaan yang dibuat sudah benar secara substantif. JPU tidak memahami dengan baik landasan filosofis UU tersebut dibuat. Seharusnya JPU mampu menangkap makna secara substansial rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, yakni secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam dakwaan primair tersebut JPU hanya sekedar memasang rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. Demikian halnya dalam dakwaan subsidair, JPU hanya menguraikan perbuatan terdakwa secara normatif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. JPU seharusnya juga memberikan argumentasi secara tertulis dalam dakwaannya bahwa perbuatan terdakwa tersebut layak dipidana berat. JPU belum memberikan gambaran perbuatan para terdakwa secara lengkap kecuali sekedar secara normatif saja. Menjadi baik dan progresif apabila dalam dakwaan JPU juga memberikan argumentasi secara sosiologis, filosofis terhadap perbuatan terdakwa tersebut. Memang dalam dakwaan JPU sudah menguraikan modus dan cara-cara para terdakwa melakukan perbuatannya. Tetapi itu sifatnya hanya normatif. Padahal tujuan utama dibuatnya UU No. 31 Tahun 1999 maupun UU No. 20 Tahun 2001 adalah agar dapat menjangkau semua modus, motif, sifat, akibat, dan substansi perbuatan tindak pidana korupsi yang memang sangat rumit.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimaksudkan untuk memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam bentuk tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi





masyarakat secara meluas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh sebab itu, untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan suatu peraturan perundangan yang komprehensif dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.

Peraturan perundangan yang khusus dapat dijadikan sebagai alat untuk memberantas tindak pidana korupsi, yang semakin hari modus operandinya semakin canggih dan rumit (*sophisticated*), sehingga sulit pula untuk dapat diungkap dan diberantas dengan peraturan yang konvensional/tradisional, terutama aturan yang memberikan batasan ketat untuk hakim dalam membuktikan perbuatan korupsi yang dilakukan dengan modus yang canggih tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam bentuk tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan di pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan tersebut, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Sebagai sebuah produk undang-undang dalam era reformasi yang didasari semangat reformasi, demokrasi, transparansi dan akuntabel, maka sudah selayaknya substansi/materi rumusan tindak pidana korupsi yang dibuat juga wajib memperhatikan semangat dan ruh reformasi tersebut. Sehingga dengan adanya penegasan bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum formil dan materiil, secara filosofi, kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, sudah sejalan dengan ruh reformasi tersebut. Oleh karenanya pasal-pasal yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut sudah seharusnya dijiwai dan menjiwai semangat dan ruh landasan filosofis tersebut.

Perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi, sementara ketentuan demikian sebelumnya tidak pernah mendapat pengaturan secara memadai, yang sering pula pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang berlaku. Padahal dalam banyak kasus justru pelaku tindak pidana korupsi adalah korporasi.





Kasus korupsi DPRD Sidoarjo ini, adalah bukti konkrit betapa korporasi (DPRD) sebagai subyek pelaku tindak pidana korupsi, yang mampu menimbulkan akibat luas (eksesif) baik secara sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, sangat sulit untuk diminta pertanggungjawaban secara hukum, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berbentuk korupsi. Inilah yang seharusnya yang juga menjadi semangat dari JPU dalam membuat dakwaan. Sebab dalam sistem peradilan kita, dikenal asas *dominus litis*, artinya hakim tidak akan membuat keputusan yang lain yang tidak ada dalam dakwaan dan tuntutan JPU. Hakim menjadi tidak bebas dan mandiri sebagaimana doktrin konstitusional bahwa kekuasaan kehakiman adalah bebas dan merdeka.

JPU dalam dakwaannya dan kemudian pada penuntutannya seharusnya memahami dan menjelaskan bahwa apabila korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara dalam hal ini adalah DPRD, maka harus ada penekanan terhadap subyek pelaku tersebut. Tanpa pemahaman demikian sudah barang tentu dakwaan dan tuntutan JPU dengan mudah dilemahkan argumentasinya baik oleh terdakwa maupun oleh *lawyer* terdakwa. Sehingga yang demikian ini akan berakibat pada ringannya putusan hakim dan kemungkinan besar akan dibebaskan oleh hakim.

Seharusnya kerangka pikir JPU dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, JPU harus mampu melihat sisi lain dari rumusan tindak pidana korupsi dalam pasal-pasal dan penjelasannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. JPU tidak serta merta menganggap relatif sudah baik dan lengkap, karena terdapat banyak pasal yang justru dapat mengkaburkan rumusan tindak pidana korupsi yang tersebar dalam pasal-pasal undang-undang ini. Seperti Pasal 1, tentang batasan dan pengertian Korporasi, yakni kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c, menegaskan bahwa korporasi adalah perusahaan swasta, sebagaimana penjelasan Pasal 18 huruf c, bahwa yang dimaksud dengan “penutupan seluruh atau sebagian perusahaan” adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan. Ketentuan ini selaras dengan penjelasan Pasal 20, bahwa yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Dari beberapa ketentuan Pasal 1, Pasal 18, dan Pasal 20 beserta penjelasannya tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa, yang dimaksud dengan korporasi adalah perusahaan swasta atau privat baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal ini menjadi persoalan mendasar ketika dihadapkan pada kasus-kasus korupsi yang banyak dilakukan (subyek pelaku) justru oleh korporasi milik negara DPRD. Sebab korupsi yang subyek pelakunya berasal dari kalangan legislatif yang menggunakan sarana dan mekanisme produk *legislasi/institutionalized personification* (pembuatan peraturan perundang-undangan, seperti uraian modus perbuatan para terdakwa yakni, pengembangan SDM fiktif, kunjungan kerja fiktif, kursus keterampilan



fiktif, apabila hanya dilihat secara administratif prosedural secara normatif, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh DPRD Sidoarjo tersebut, adalah modus yang tidak dapat dimasukkan dalam pengertian korporasi. Apalagi hanya sekedar dipahami sebagai sebuah wewenang secara administratif yang memang dimiliki oleh mereka.

Dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi yang kita sudah punyai, tetap memberikan porsi kewajiban bagi JPU untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan di pengadilan. Tetapi apabila dalam dakwaan JPU tidak menguraikan perbuatan terdakwa disertai dengan argumentasi yang memadai dan kuat bahwa perbuatan terdakwa tersebut harus dipidana dengan berat, maka sudah barang tentu hakim juga akan memberikan keputusan yang jauh dari tujuan dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh JPU.

Dalam sistem pembuktian tindak pidana korupsi, di samping tunduk pada KUHAP dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sistem pembuktian yang dipergunakan adalah sistem Pembuktian Terbalik Berimbang dan bersifat terbatas dan menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dikatakan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang adalah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata terbatas dalam memori Pasal 37 dikatakan bahwa, apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal ini tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sedangkan kata berimbang, diartikan sebagai berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai *income* terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai *out put*. Antara *income* sebagai *input* yang tidak berimbang dengan *output*, atau dengan kata lain *input* lebih kecil dari *output*.

Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai *out put* tersebut adalah hasil perolehan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa teori pembuktian yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah teori bebas yang dianut oleh terdakwa dan teori negatif menurut undang-undang yang dianut oleh penuntut umum. Penjelasan tersebut di atas dapat dilacak dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.



2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak kan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
4. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), **penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.**

Penjelasan Pasal 37 tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Konsepsi demikian sangat penting dikemukakan, sebab apabila dakwaan JPU tidak lengkap dan tidak argumentatif, sudah dapat digambarkan betapa hakim akan kesulitan untuk menjatuhkan hukum pidana yang berat karena JPU dalam dakwaannya tidak akurat, kabur, dan sangat normatif. Bahasa-bahasa yang dipergunakan dalam dakwaan juga relatif sulit dipahami dalam perspektif kepentingan pendakwaan dan penuntutan JPU bahwa perbuatan terdakwa wajib dan layak dihukum berat karena telah melakukan tindak pidana korupsi. Posisi JPU sangat berat dan rentan dari kemungkinan ditolakny dakwaan yang telah dibuat. Disadari bahwa pelaku tindak pidana korupsi biasanya selalu orang yang pintas, cerdas, mempunyai kedudukan status sosial dan ekonomi kuat di masyarakat, tetapi culas dan licik.

Ketentuan yang tetap mewajibkan JPU wajib membuktikan dakwaannya adalah ketentuan yang ada dalam UU No. 20 Tahun 2001. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menganut sistem pembuktian semi terbalik dan berimbang sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 37 (revisi) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.



2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka *pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti*.

Pasal 37 A:

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38 A: Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Di dalam Pasal 38 B:

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Dakwaan JPU tersebut jelas tidak menggunakan logika dan konsep hukum dan keadilan yang jelas. Dengan demikian jelas bahwa dakwaan yang dibuat JPU dapat dikemukakan menjadi salah satu faktor berat ringannya keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi para terdakwa korupsi DPRD Sidoarjo, yang akan dibahas dalam bagian berikutnya.

Sebagai bukti bahwa dakwaan JPU menjadi permasalahan adalah adanya eksepsi dari

terdakwa, di mana eksepsi tersebut berpijak dari ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b, yang mengatur syarat formil dan syarat materiil, dan ayat (3) KUHAP, yang memuat ketentuan akibat hukum dari dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil tersebut. Adapun eksepsi tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Dakwaan JPU tidak cermat, karena yang berkompeten memeriksa laporan keuangan dan pemeriksaan laporan keuangan termasuk menentukan adanya penyimpangan penggunaan anggaran atau audit investigatif adalah BPK dan bukan JPU, sehingga JPU tidak berkompeten menentukan kesalahan terdakwa, hal ini sesuai dengan Juklak Kejagung RI dan BPKP No. Juklak 001/J.A/2/1989 dan No. 145/k/1989. Penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan kewenangan DPRD karena semuanya dilakukan berdasarkan pada SK resmi yang dibuat oleh DPRD, sehingga masalahnya bukan tindak pidana tetapi masalah administrasi. *Eksepsi ini yang sejak awal oleh peneliti sudah dikemukakan bahwa pengertian korporasi tidak juga dijelaskan oleh JPU dalam dakwaannya.*
- b. Dakwaan JPU tidak jelas dan tidak lengkap, yakni uraian perbuatan yang ada dalam dakwaan primair disalin begitu saja dalam dakwaan subsidair. Nilai kerugian juga tidak diuraikan dengan jelas dan tepat. Di samping itu dakwaan JPU juga tidak merinci satu persatu rumusan delik yang didakwakan. Misalnya apa maksud perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi; apakah yang dimaksud dengan perbuatan dilakukan secara melawan hukum, apa yang dimaksud dengan perbuatan terdakwa merugikan keuangan atau perekonomian negara. Juga tidak dijelaskan apa maksud perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukannya. *Eksepsi ini menurut penulis juga dapat dimaklumi karena JPU tidak juga mengemukakan argumentasi filosofisnya tentang uraian perbuatan tersebut, kecuali hanya secara normatif saja. Ketidakmampuan JPU menjelaskan dari sisi-sisi lain selain sisi normatif, misalnya sisi sosiologis, doktrin, asas adalah dasar utama eksepsi dari terdakwa tersebut.*

8. Analisis terhadap Fakta Hukum dan Pertimbangan Hukum

Apabila disimak secara saksama terhadap fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum yang ada, jelas ada beberapa hal yang perlu dikemukakan secara kategoris, yakni:

1. Tidak semua saksi (yang sesama pelaku tapi sudah diputus dahulu) menerangkan bahwa penggunaan anggaran dalam kasus ini adalah kurang sesuai dengan tujuan, fungsi dan kegunaannya.
2. DPRD mengabaikan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi domain kewajiban utamanya.



3. Keterangan dari para terdakwa, menerangkan bahwa dana yang diterima tersebut adalah sah karena sudah dianggarkan dalam APBD yang sudah diputuskan dalam paripurna.
4. Menerima uang sepanjang sudah diatur dalam SK dipahami sebagai sebuah kewajaran dan bukan sebagai pelanggaran hukum, apalagi dengan tidak tahu ada aturan yang melarang.
5. Keterangan ahli, lebih menjadi pihak yang justru membuat kabur dan samar-samar substansi perbuatan yang sebenarnya, yang tidak patut dan sangat bertentangan dengan keadilan.
6. Keterangan ahli semakin menjauhkan substansi perbuatan korupsi menjadi masalah administrasi dan masalah kesadaran dari pelaku, dan bukan menjadi domain dari nilai keadilan.
7. Modus dari perbuatan korupsi tersebut, menggunakan cara memanipulasi ketentuan melalui penafsiran ekstensif yang sangat meluas. Pendekatan legalistik formalistik, menjadi alasan dan tempat berlindung dalam rangka menyamarkan dan mengkaburkan perbuatan yang sebenarnya.
8. Hakim tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan terkesan sudah mengarahkan pendapatnya kepada pendapat dan keterangan ahli, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Sementara tidak ada satupun perbuatan yang melanggar peraturan perundangan dapat dikatakan tidak melawan hukum. Suatu pendapat yang sangat kontradiktif dan tidak menunjukkan integritas keilmuan dan integritas moral yang benar.

Simak saja pertimbangan hakim berikut: baik materi maupun prosedurnya menyimpang dan tidak sesuai dengan peruntukannya adalah bentuk tidak efektifnya fungsi pengawasan pengelolaan anggaran, yang tidak dengan sendirinya termasuk perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum, oleh karena perbuatan para terdakwa yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan masih dalam lingkup tugas dan wewenangnya dengan demikian majelis berpendapat menurut hukum unsur "secara melawan hukum" tidak terbukti. Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka terhadap unsur lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan majelis berpendapat terdakwa-terdakwa I s.d. IX harus dibebaskan dari dakwaan primair. Cara pandang hakim yang sangat sulit dipahami karena materi dan prosedur menyimpang dan tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan anggaran dikatakan sebagai sekedar tidak efektifnya fungsi pengawasan pengelolaan anggaran dan tidak dengan sendirinya merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Nampaknya hakim sudah terbawa pola pikir secara kapitalis. Kerangka pikiran hakim secara





tipologis masih belum benar. Seharusnya hakim memahami tipologi hukum tentang tindak pidana korupsi secara lebih baik. Perspektif pemahaman penegakan hukum secara tipologis tentang korupsi yang komprehensif, secara kategoris, harus dilihat dari beberapa indikator. Indikator yang dimaksud adalah pertama, tujuan hukum: hukum acara pidana yang khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, merupakan faktor terpenting dalam sistim penegakan hukum pidana materiil tentang korupsi (Sunaryo, 2006).

Secara kategoris dan tipologis, kita dapat menyimak dan memahami tujuan hukum dari pemberantasan tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari konsideran (landasan filosofis) dibuatnya undang-undang dimaksud. Berikut akan dikemukakan tujuan-tujuan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971: dibuatnya undang-undang ini adalah; pertama: bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional; kedua: bahwa UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubungan dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tujuannya adalah: bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan dapat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tujuannya adalah timbulnya berbagai macam interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terhadap perbuatan tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebab dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan



hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Ada beberapa hal yang penting dalam undang-undang tersebut. Pertama, *legitimasi*: keabsahan dari hakim, dalam hal kasus korupsi adalah keabsahan kewenangan/legitimasi dalam melakukan tindakan hukum yakni pemeriksaan, pembuktian dan membuat keputusan, yang sesuai dengan kerangka dan norma hukum yang benar. Hakim Tetap dalam Lingkungan Peradilan Umum maupun Hakim Ad Hoc yang khusus menangani kasus korupsi yang sering disebut dengan Hakim TIPIKOR, yang mempunyai kewenangan atau legitimasi dalam proses pemeriksaan perkaranya di sidang pengadilan sampai dengan pembuatan keputusan terhadap perkara korupsi tersebut, harus mencerminkan keadilan dan bernilai eksekutorial, di mana keputusan yang dibuat akan semakin mampu menjadikan lembaga peradilan negara berwibawa dan *legitimate*.

Kedua, *Pengaturan*: regulasi yang dijadikan acuan secara teknis dan administratif oleh hakim, dalam upaya menegakkan hukum pidana materilnya, yaitu administrasi peradilan dalam sistem peradilan korupsi yang terintegrasi. Bahkan secara tipologis, administrasi peradilan dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada belum mencerminkan sebagai sebuah sistem administrasi peradilan yang menunjang dan menjamin praktek peradilannya efektif dan efisien. Administrasi Peradilan untuk menegakkan hukum dalam bidang korupsi masih sering dituding sebagai salah satu faktor penyebab secara inheren terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim. Sehingga dengan demikian pembenahan secara administratif terhadap penegakan hukum bidang tindak pidana korupsi di peradilan, segera harus menjadi agenda utama dalam melakukan reformasi peradilan secara utuh dan komprehensif.

Ketiga, *penalaran yang digunakan*: kerangka normatif yang menjadi acuan dasar bagi hakim, dalam hal kasus korupsi adalah melakukan interpretasi pasal-pasal peraturan perundang-undangan tentang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pelaksanaan putusan di Lembaga Pemasyarakatan. Kemampuan Penalaran Hukum (*legal reasoning*) sangat menentukan, bagaimana penegakan hukum dalam bidang korupsi yang adil, efektif dan efisien. Ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah nilai-nilai yang abstrak dan normatif. Akan menjadi hidup dan berkembang sedemikian rupa, adalah sangat tergantung dari kemampuan dasar hakim dalam melakukan penalaran hukum terkait pasal-pasal tersebut.

Dalam konteks ini, hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi akan bernilai adil dan tidak adil, efisien dan tidak efisien, efektif dan tidak efektif, akan sangat bergantung pada kemampuan penalaran yang dimiliki oleh hakim. Kedudukan hakim sangat sentral dan sangat menentukan, apabila logika dan penalaran para hakim tidak sistematis dan tidak jalan, maka sudah dapat dipastikan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang muncul akan



sangat tidak adil dan di sinilah sesungguhnya kita dapat melihat dengan jelas betapa kepentingan hakim dan lain-lain mampu tergambar dengan jelas melalui putusan-putusan yang dibuat oleh para hakim tersebut. Sehingga dengan demikian sistematis tidaknya pola pikir dari hakim adalah mencerminkan pemahaman tipologi hukum para hakim itu sendiri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Walaupun penalaran yang baik atau yang buruk dari hakim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah menjadi satu-satunya faktor buruknya penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korupsi.

Keempat, *diskresi*: penyimpangan-penyimpangan tindakan hakim, dalam hal kasus korupsi yang dilakukan dalam mengambil langkah dan kebijakan cepat dalam proses penegakan hukum dalam pemeriksaan di pengadilan. Diskresi dalam asas hukum pidana yang menganut paham *legisme* yakni hukum adalah undang-undang, dan selalu bertumpu pada asas legalitas, sangat tidak dapat dibenarkan. Sebab diskresi dipahami secara sempit sebagai penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang legal.

Diskresi adalah dipahami sebagai upaya untuk menyimpangi dan menyalahi asas legalitas yang mengutamakan pada kepastian hukum. tetapi dalam beberapa peraturan perundangan kita, sudah dikenal diskresi tersebut. Simak saja dalam perundangan Kejaksaan, di sana memberikan hak dan wewenang bagi jaksa untuk membuat diskresi yakni menghentikan penuntutan perkara dengan alasan demi kepentingan umum yang sering disebut dengan istilah *deponering* atau *asas oportunitas*.

Hakim juga diberi wewenang untuk melakukan langkah dan kebijakan diskresi, seperti hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya semata-mata berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis saja tetapi juga harus mendasarkan pada nilai-nilai dan hukum yang hidup di masyarakat (vide UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Darurat No. 1 Tahun 1951). Ini bermakna lebih dari sekedar diskresi yang dimiliki oleh hakim tetapi hakim bahkan bisa membuat putusan sendiri yang juga sekaligus sebagai upaya penemuan hukum dan pembuatan hukum (*rechtsfinding, judge made law*). Polisi juga dapat dibenarkan untuk melakukan tindakan diskresi apabila penyidikan suatu tindak pidana dilanjutkan tidak cukup terdapat alat bukti yakni yang biasa disebut dengan istilah SP3 (surat perintah penghentian penyidikan/perkara). Jadi dengan demikian secara tipologis, hakim dalam dan demi kepentingan hukum itu sendiri yakni keadilan, dibenarkan melakukan kebijakan langkah diskresi dalam upaya penegakan hukum.

Kelima, *moralitas*: ukuran dan standar baku kebenaran dan keadilan yang diukur dari keyakinan, agama, ideologi hakim, dalam hal kasus korupsi adalah pemeriksaan di pengadilan. Hakim harus memiliki integritas moral, integritas intelektual dan integritas pribadi yang baik dan unggul, agar sistem penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat berjalan sebagaimana mestinya yakni mencapai keadilan yang sejati. Moralitas yang unggul merupakan prasyarat utama dalam penegakan hukum khususnya dalam bidang pemberantasan





tindak pidana korupsi. Moralitas simbolis yang sering menjadi topeng dalam penegakan hukum menjadi salah satu faktor dominan dalam penyebab terjadinya tindak pidana korupsi ikutan. Dalam ranah wilayah moral ini siapapun tidak dapat melakukan kontrol dan evaluasi kecuali malaikat dan Tuhan para hakim yang memang prasyaratnya harus beragama. Moralitas seringkali menjadi barang langka dan komoditas mahal yang sering dapat diperjualbelikan.

Moralitas telah menjelma menjadi komoditas yang bernilai ekonomis sangat tinggi dalam proses penegakan hukum khususnya dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Moralitas sebagai komoditas telah menjadi pilihan utama bagi para pencari keadilan dan para hakim untuk mempermainkan prosedur substansi penegakan hukum, dengan menegasikan dan mengesampingkan hukum prosedural dan hukum substansial yang bermakna keadilan. Moralitas menjadi pasal-pasal umum dan khusus di luar sistem penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dengan sangat leluasa dan longgar ditafsir dan ditawarkan sesuai dengan harga yang disepakati para pihak. Inilah tipologi sebagian besar hakim dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keenam, *politik*: langkah-langkah strategis dari hakim, dalam hal kasus korupsi adalah dalam hal membuat kebijakan pidana/*criminal policy* dalam mengisi dan melengkapi kekosongan hukum pidana formil selama melakukan proses dan upaya penemuan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang menjadi ugeran dalam segala aspek kehidupan mereka. Kemampuan dan kemauan politik para hakim harus dilakukan dan diarahkan pada upaya penegakan hukum dan keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak dalam konteks politik menjadi alat dan sekaligus tujuan dan apalagi menjadi komoditas secara terintegrasi dalam sistem peradilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Politik adalah harus dimaknai sebagai sebuah proses dalam penegakan hukum yang mempunyai tujuan satu yakni mewujudkan keadilan melalui lembaga peradilan. Tidak politik menjadi pemimpin dan penguasa dalam penegakan hukum di lembaga peradilan. Tetapi hakim secara politik juga harus mempunyai kedudukan dan posisi yang kuat dan independen, sehingga bisa menjamin terwujudnya sistem penegakan hukum yang adil, efektif dan efisien. Politik praktis seringkali tidak bisa dijadikan dasar utama untuk mengarahkan dan membimbing proses dan sistem penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketujuh, *harapan dan kepatuhan serta partisipasi*: unsur di mana budaya dan perilaku hukum masyarakat dan hakim, dalam hal kasus korupsi adalah yang dapat memberikan cerminan taat dan tertib serta menjunjung dan menempatkan hukum dalam tindak pidana korupsi pada posisi yang tertinggi/prinsip supremasi hukum dengan asas *due of law process*. Harapan masyarakat dan hukum harus menjadi paradigma nilai filosofis dalam sistem penegakan hukum, yang dibingkai oleh norma hukum yang adil sehingga mampu memberikan motivasi dan semangat dorongan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses sistem penegakan hukum yang efektif dan efisien.





Fragmentasi pemikiran dan persepsi yang melekat pada manusia yang menjadi hakim, tetap menjadi faktor pembentuk karakter dan perilaku manusianya. Karakter dan perilaku mana merupakan pencerminan pemahaman tipologi karakteristik sistem hukum yang membingkai kerangka normatif dalam melakukan penegakan hukum dan keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari pendapat tersebut jelas bahwa fakta hukum dan pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim dalam kasus korupsi APBD DPRD Sidoarjo, terkesan sudah diarahkan kepada suatu kesimpulan bahwa perbuatan DPRD tersebut jelas-jelas bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum formil maupun materiil, dengan demikian tipologi kerangka berpikir hakim juga belum benar. Hakim belum menunjukkan kerangka pikir secara komprehensif apa dan bagaimana tipologi hukum tindak pidana korupsi. Apabila kerangka pikir hakim terhadap substansi hukum yang mengatur tindak pidana korupsi belum benar, akan berakibat pada substansi keputusan yang dibuat juga masih jauh dari aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sebagaimana pendapat Gustav Radburg.

Kenyataan demikian juga menunjukkan bahwa kemampuan hakim terhadap manajemen sistem peradilan dalam penanganan tindak pidana korupsi masih perlu diperbaiki. Kontradiksi fakta hukum dan pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim, mencerminkan hakim perlu meningkatkan memahami mekanisme kerja hukum, unsur pendukung dalam proses penegakan hukum dan bagaimana pengaruh mekanisme tersebut satu sama lain serta dampaknya terhadap penegakan hukum secara menyeluruh. Hakim juga tidak mengambil sikap untuk mengkaitkan dan menganalisis antara fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam upaya untuk menjadi dasar dari putusannya. Hakim terlihat hanya mengambil fakta hukum dan pertimbangan hukum yang mengarah untuk meringankan hukuman bagi terdakwa. Hakim tidak secara objektif melihat fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagai dasar keputusannya.

9. Analisis terhadap Amar Putusan

Dapat dikemukakan di sini bahwa putusan hakim dalam korupsi DPRD Sidoarjo belum memenuhi aspek keadilan, kepastian, dan manfaat. Salah satu penyebabnya adalah hakim kurang memahami konsepsi *good governance* dalam penyelenggaraan sistem peradilan. Secara prinsip asas *good governance* yang relevan diterapkan dalam sistem peradilan korupsi adalah transparan, keterbukaan, *akuntable*, *fairness*, *sustainability*. Ringannya putusan hakim terhadap terdakwa yakni cuma 1 tahun, denda 50 juta subsidi 2 bulan kurungan dan uang pengganti, sangat jauh dari sifat perbuatan terdakwa yang bukan saja tidak patut, tetapi berdampak sangat eksekutif bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

Salah satu yang menjadikan putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan adalah sistem pembuktian yang diterapkan. Sistem pembuktian menjadi media dan alat untuk melihat secara utuh dan komprehensif terhadap permasalahan hukum yang sedang diperiksa hakim di pengadilan. Kesalahan sistem yang diterapkan akan berdampak sangat fatal dalam memahami nilai adil, pasti





dan manfaat dari sebuah keputusan yang progresif. Kesalahan menerapkan dan memahami sistem pembuktian di persidangan, akan melahirkan karakter putusan hakim yang konservatif. Yang penting tugas rutin dan apa adanya.

Apabila pilihan hakim seperti itu maka putusan menjadi sangat kering dan tidak jelas secara substansial. Hal kelihatan dari rumusan putusan hakim yang dibuat, sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan beberapa pertimbangan hukum yang ada. Menurut peneliti hakim wajib memperhatikan dengan baik konsepsi sistem pembuktian seperti bahwa ada beberapa teori pembuktian yang akan dikemukakan di bawah ini, yang masing-masing teori mempunyai implikasi dan konsekuensi terhadap pemeriksaan di persidangan pengadilan oleh hakim. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Sehingga dengan demikian pembuktian mempunyai makna antara lain ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran materiil. Bahkan hakim, penuntut umum terdakwa atau penasehat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim dan jaksa harus mempergunakan alat bukti sesuai dengan undang-undang sedangkan terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan undang-undang. Sehubungan dengan pengertian di atas, hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dalam KUHAP telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan terhadap pembuktian dan alat bukti (Yahya Harahap, 1993: 794-795) sebagai berikut penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa. Sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang. Bisa berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan.

Dengan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* maupun dengan alibi. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lainlah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan yang dapat dibuktikan.





- a. *Teori Pembuktian Negatif (Negatief Wettelijk)*, menurut sistem pembuktian ini, hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang sah. Pokoknya asal saja ada keyakinan pada hakim tentang kesalahan tertuduh yang didasarkan pada alasan yang dapat dimengerti dan yang dibenarkan oleh pengalaman. Jadi walaupun tidak cukup bukti, asal hakim yakin, maka hakim dapat menjalankan dan menghukum seorang terdakwa. Sistem ini banyak kelemahannya, antaranya hakim dapat bertindak sewenang-wenang berdasarkan perasaannya saja. Hal ini sangat subyektif dan sangat rentan terjadinya permainan dan mudahnya hakim dipengaruhi oleh kekuatan supra pengadilan, yang dalam praktek keadaan ini mendorong lahirnya mafia peradilan. Teori ini dianut dalam HIR, sebagai ternyata dalam Pasal 294 HIR ayat (1), yang pada dasarnya ialah: keharusan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan itu didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah.
- b. *Teori Pembuktian Positif (Positief Wettelijk)*, menurut sistem ini adalah merupakan kebalikan dari sistem pembuktian negatif. Sistem ini mendasarkan kepada bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan tertuduh, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti itu terdapat, maka hakim wajib menyatakan bahwa tertuduh itu bersalah dan dijatuhi hukuman, dengan tidak menghiraukan keyakinan hakim. Pokoknya, kalau ada bukti (walaupun sedikit) harus disalahkan dan dihukum. Tentu sistem ini banyak kelemahannya, karena hakim sebagai manusia pada dasarnya untuk menyatakan orang itu bersalah dan menghukum tertuduh harus dihargai keyakinannya. Dan pula suatu bukti tidak selalu mutlak. Titik berat dari sistem ini adalah positivitas. Teori ini dianut oleh KUHAP, sebagaimana ternyata dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: *hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*
- c. *Teori Pembuktian Bebas (Vrij Bewijst)*, dalam sistem ketiga ini, untuk menyatakan orang itu bersalah dan dihukum harus ada keyakinan pada hakim dan keyakinan itu harus didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, bahwa memang telah dilakukan sesuatu perbuatan yang terlarang dan bahwa tertuduhlah yang melakukan perbuatan itu. Sistem ini jauh lebih baik daripada kedua sistem di atas, sebab sistem ini merupakan gabungan dan kompromi dari sistem negatif dan sistem positif. Sistem ini dianut dalam hukum acara sebagaimana dalam RIB, yakni jika ditarik dari kesimpulan ketentuan Pasal 294 RIB yang berbunyi sebagai berikut yaitu tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu. Atas sangka saja atau keterangan yang tidak cukup, tidak seorangpun boleh dihukum. Sistem tersebut juga dianut dalam Undang-Undang





Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat (2), yang menentukan sebagai berikut: "Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya."

Perkembangan teori pembuktian telah terjadi sedemikian rupa, sehingga lahir teori pembuktian yang baru dan modern. Misalnya berikut ini dikemukakan teori pembuktian modern sebagai berikut teori pembuktian dengan keyakinan belaka, teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif, teori pembuktian keyakinan atas alasan negatif, teori pembuktian negatif menurut undang-undang.

Menurut pendapat Harahap (1993: 797-800), ada beberapa ajaran teori sistem pembuktian antara lain, yaitu *Conviction In Time*. Suatu sistem pembuktian yang menentukan, salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seseorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup bukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahannya terdakwa. Sistem ini menyerahkan sepenuhnya kesalahan terdakwa terbukti apa tidak mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim merupakan penentuan kebenaran sejati dalam sistem pembuktian.

Selain *Conviction In Time*, ada ***Conviction Raisonce***, dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian yang pertama (*conviction in time*) ini peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *conviction raisonce* ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi oleh *reasoning* atau alasan-alasan. Dan *reasoning* itu harus *reasonable* yakni berdasar alasan yang dapat diterima secara logis tidak semata-mata keyakinan yang tertutup tanpa alasan yang masuk akal.

Pembuktian menurut Undang-undang secara Positif, keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini tidak ikut berperan menentukan salah tidaknya terdakwa. Untuk menentukan salah tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan pada alat bukti dalam undang-undang. Tidak perlu





ada keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahannya terdakwa. Dalam sistem ini hakim sebagai corong undang-undang (*speaker of law*) dan bukan corong keadilan (*speaker of justice*). Hakim wajib mencari dan kebenaran salah tidaknya terdakwa sesuai dengan tatacara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.

Sistem pembuktian di atas lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasarkan hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim. Tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Kelemahan pada sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana bahwa putusan harus didasarkan atas kebenaran.

Sistem Pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif, sistem pembuktian ini adalah merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan (*conviction in time*). Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang negatif adalah: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Komponen sistem pembuktian ini adalah:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- b. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak saling dominan, tapi dalam praktek secara terselubung unsur keyakinan hakimlah yang paling menentukan dan dapat melemparkan secara halus unsur pembuktian yang cukup. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-hati.

Teori Keyakinan Atas Alasan Logis, sistem pembuktian ini agak mirip dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Persamaannya adalah dalam hal hakim harus diwajibkan menghukum orang, apabila ia yakin bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya dan lagi bahwa keyakinan harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian buah pikiran (logika). Perbedaannya, pada teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif menghendaki alasan-alasan yang disebutkan oleh undang-undang, sebagai alat bukti. Tidak memperbolehkan menggunakan alat bukti lain yang tidak disebut dalam undang-undang dan tentang cara mempergunakan alat bukti, hakim terikat kepada ketentuan undang-undang.





Pada sistem negatif alat-alat bukti sudah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini berarti belum berarti hakim mesti menjatuhkan pidana. Ini tergantung pada keyakinan hakim atas kebenaran. Pada sistem atas alasan logis, hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti dalam undang-undang, melainkan hakim leluasa untuk memakai alat-alat bukti lain asal saja semua dengan dasar alasan yang tepat menurut logika.

Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP, di dalam Pasal 183 KUHAP, menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Jika dibandingkan dengan Pasal 294 HIR yang berbunyi: tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu.

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 294 HIR tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua-duanya menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Perbedaan penekanan pada syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah dalam Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP, untuk menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, harus kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP dikemukakan bahwa pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Atau dengan kata lain KUHAP menganut gabungan pembuktian *conviction in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Hakim pada umumnya sudah merasa cukup menimpali keterbuktian itu dengan rumusan kalimat yang sudah model dan baku: kesalahan terdakwa telah terbukti dan diyakini. Isi pertimbangan seperti itu hanya berisi tulisan yang berisi pengulangan kalimat keterangan terdakwa dan keterangan saksi tanpa suatu kemampuan dalam menyusun uraian pertimbangan dalam menyimpulkan pendapat tentang keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 183 KUHAP tersebut, tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang yang juga digabung dengan keyakinan hakim. Namun demikian jika hakim tidak mencantumkan keyakinannya, kealpaannya itu tidak mengakibatkan batalnya putusan (cenderung ke sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif).





Selain itu KUHAP juga menganut prinsip minimum pembuktian, yakni minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa paling sedikit dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Pasal lain yang menjadi penegas dan penjelas terhadap prinsip pembuktian minimum tersebut adalah Pasal 185 (2): keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini lazim disingkat dengan istilah *unus testis nulls testis*. Pasal 189 (4): keterangan atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

10. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999

Di samping tunduk pada KUHAP dalam undang-undang ini sudah sedikit lebih maju dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 khususnya mengenai sistem pembuktian yang dianut. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sistem pembuktian yang dipergunakan adalah sistem Pembuktian Terbalik Berimbang dan bersifat terbatas dan menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dikatakan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang adalah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata terbatas dalam memori Pasal 37 dikatakan bahwa, apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal ini tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Sedangkan kata berimbang, diartikan sebagai berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai *income* terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai *out put*. Antara *income* sebagai *input* yang tidak berimbang dengan *out put*, atau dengan kata lain *input* lebih kecil dari *out put*. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai *out put* tersebut adalah hasil perolehan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa teori pembuktian yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah teori bebas yang dianut oleh terdakwa dan teori negatif menurut undang-undang yang dianut oleh penuntut umum.

Penjelasan tersebut di atas dapat dilacak dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut: Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak kan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila melakukan tindak pidana korupsi,





maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Penjelasan Pasal 37 tersebut adalah sebagai berikut ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menganut sistem pembuktian semi terbalik dan berimbang sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 37 (revisi) yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka *pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.*

Pasal 37 A ayat (1) terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Ayat (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.





Pasal 38 A: "Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan." Pasal 38 B: (1) setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Menurut peneliti apabila hakim dalam kasus tersebut mengetahui dan memahami dengan baik konsepsi sistem pembuktian sebagaimana dikemukakan di atas, maka sudah pasti keputusannya akan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dalam konteks demikian, hakim juga dapat dikatakan telah mengabaikan amanah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 25, yang berbunyi: "Putusan pengadilan harus memuat: a. Alasan dan dasar putusan; b. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau c. Sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili". Pasal 28: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan: agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 32: Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.

Dari ketentuan Pasal 25, 28 dan 32 tersebut nampak jelas bahwa hakim yang memutus perkara ini, integritas, kepribadian, kejujuran, keadilan, ketidaktercelaan, keprofesionalan dan pengalaman dalam bidang hukum, harus diukur dari kemampuan dan kecakapan hakim dalam mengemukakan alasan, dasar, dan sumber hukum tidak tertulis dalam setiap putusan mereka. Demikian juga kemampuan dan kecakapan mereka terhadap menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dan bukan diukur dan ditentukan oleh masa kerja, tingginya pangkat dan golongan ruang hakim, megahnya gedung pengadilan, lengkapnya fasilitas pendukung penegakan hukum, atau angkuhnya JUBAH hakim yang seringkali menjadi simbol keangkeran dan menakutkan dari masyarakat pencari keadilan di pengadilan. Bagaimana mungkin hakim harus menjadi salah satu alat perubahan dalam mewujudkan ketertiban perilaku sosial kalau hakim sendiri tidak memahami bahwa profesi yang profesional seorang hakim adalah nilai putusannya selalu mencerminkan keadilan yang menjadi ruh hukum itu sendiri.

Kenyataan demikian justru menegaskan kecurigaan masyarakat bahwa hakim dan putusannya menjadi salah satu faktor kriminogen terjadinya mafia peradilan yang *organized*. Keputusan hakim sangat mekanik dan prosedural. Hukum oleh hakim hanya dipahami sebagai





rangkaian kata-kata yang ada dalam pasal peraturan perundangan.

Hakim harus memahami bahwa hukum adalah kristalisasi nilai-nilai adil yang ada di masyarakat yang dirangkai dalam rumusan pasal-pasal peraturan perundangan. Demikian juga putusan hakim harus dilihat dan menjadi salah satu wujud hukum dan wujud perilaku keadilan yang adil yang ditunjukkan oleh penguasa negara terhadap rakyatnya.

Selanjutnya akan kita lihat rumusan putusan hakim yang menurut peneliti kurang jelas, perlu dikonkritkan, serta belum mempunyai kekuatan eksekutorial. Mengapa demikian? Putusan tersebut tidak mencantumkan secara jelas bahwa para terdakwa tetap dalam tahan atau ditahan. Selain itu, juga tidak menyebutkan secara spesifik tentang harta kekayaan para terdakwa yang diperoleh dari korupsi untuk disita dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti. Adapun rumusan putusan tersebut adalah sebagai berikut:

menyatakan para terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa masing-masing AS, AT, CN, GE, AA, SD, TP, SH, dan PS dihukum penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 subsidi dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti, dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Dalam kenyataannya para terpidana tidak mau menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, bahkan ada salah seorang terpidana yang lari dan sembunyi selama lebih dari dua tahun karena menghindari dari aparat hukum yang bisa saja menangkap terpidana tersebut agar menjalani pidana di LP. Para terpidana memandang bahwa putusan hakim tersebut tidak perlu dijalankan, karena tidak menetapkan agar para terpidana tetap dalam tahanan. Ada salah satu terpidana yang lari dan bersembunyi di rumah kerabatnya di Jawa Tengah. Ketika diberitakan secara besar-besaran oleh media, akhirnya terpidana tersebut memberikan pernyataan di media, bahwa yang bersangkutan tidak wajib lagi menjalani pidana di LP, dan apalagi dirinya sudah menghilang lebih dari 2 tahun. Demikian juga tidak diketahui dengan pasti bagaimana akhirnya jaksa dapat mengeksekusi para terpidana berdasarkan putusan hakim yang demikian buruk tersebut. Rumusan putusan hakim yang kabur tersebut menunjukkan bahwa hakim yang memutus perkara tersebut tidak memiliki sense yang kuat akan arti keadilan dan kejahatan korupsi. Hakim demikian secara integritas, dedikasi, prestasi, loyalitas, sangat rendah, dan oleh karenanya sama dengan mengorbankan dan menggadaikan keluhuran, kehormatan, martabat profesi hakim yang sangat mulia baik di mata manusia maupun di hadapan Allah SWT.

Ada baiknya, putusan hakim mencoba menggunakan perspektif berpikir normatif secara komprehensif. Seharusnya hakim juga mengemukakan ketentuan-ketentuan perundangan lain





yang dapat menjelaskan dan sekaligus memperberat putusannya. Sebab perbuatan para terpidana sudah jelas-jelas melanggar peraturan hukum positif. Namun demikian hakim tetap berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tidak melawan hukum? Sementara terdapat banyak ketentuan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pijakan untuk memperkuat argumentasi putusannya. Misalnya peraturan PP 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pemeriksaan korupsi di pengadilan seringkali tidak dapat dikontrol oleh masyarakat. Peran serta masyarakat tidak diakomodasi secara memadai dalam rangka ikut serta memberantas tindak pidana korupsi. Proses hukum yang dilakukan di tingkat pengadilan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat hanya diposisikan sebagai pengunjung sidang yang telah diatur sedemikian ketat dengan batasan etika dan norma persidangan yang ditetapkan, sehingga masyarakat yang hadir menyaksikan persidangan tindak pidana korupsi hanya sebagai penonton sidang yang harus mematuhi segala aturan persidangan. Bagi masyarakat yang hadir di persidangan menjadi penonton proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang tidak mematuhi tata tertib persidangan mereka dapat diancam hukuman dengan tuduhan perbuatan menghina peradilan dan atau menghalangi aparaturnya yakni hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Memang sangat ironis kenyataan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat dalam upaya ikut serta memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini hukum apapun yang dibuat untuk memberantas tindak pidana korupsi tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk dapat terlibat mempunyai peran serta di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim memposisikan dirinya sebagai pihak yang paling berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa di peradilan. Tidak ada pihak manapun yang dapat mempengaruhi hakim dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di pengadilan. Juga secara yuridis tidak diatur secara jelas dan tegas apakah masyarakat dapat berperan serta aktif maupun pasif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hukum tidak berpihak kepada masyarakat untuk terlibat punya peran.

Masyarakat dianggap telah memberikan kedaulatan hukumnya kepada hakim dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Seharusnya dalam konteks dan upaya penciptaan sistem peradilan yang efektif dan efisien, yang berlandaskan pada prinsip *good governance*, maka adalah menjadi kewajiban hakim, memberikan ruang publik bagi masyarakat umum ikut menjadi pihak secara struktural dalam memberantas tindak pidana korupsi. Misalnya di kantor-kantor lembaga peradilan dalam semua tingkatan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan ad hoc korupsi, pengadilan tinggi ad hoc korupsi, dan mahkamah agung), dibuka pusat informasi dan konsultasi publik khusus terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Padahal di era reformasi dan otonomi daerah, korupsi justru banyak terjadi di daerah-daerah





sehingga penting dan mendesak pembentukan peradilan *ad hoc* korupsi di luar Jakarta. Maraknya kasus korupsi di daerah selalu tidak diimbangi dengan penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi yang baik efektif dan efisien pula. Sehingga para koruptor menjadi lebih leluasa dan *enjoy* dalam menghadapi kasus yang menyimpannya. Mereka para koruptor tinggal menyewa advokat terkenal dan berpengaruh secara sosiologis baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan para hakim, dengan bayaran tinggi yang diambilkan dari uang hasil korupsinya. Bahkan dalam banyak kasus, para koruptor dan advokatnya terkesan lebih berwibawa dibandingkan dengan para hakim yang harus menangani perkara korupsinya. Ironis dan sangat tidak masuk akal. Di satu sisi para koruptor dengan secara bebas dan leluasa untuk didampingi oleh advokat siapapun dengan bayaran berapapun, tetapi di sisi lain hakim berjuang sendirian untuk melawan arus besar dan gelombang tsunami kekuatan dan kewibawaan koruptor.

Kecerdikan dan kepiawaian para koruptor seringkali menjadi senjata ampuh dalam upaya membebaskan dirinya dari jeratan hukum dan tangan perkasa hakim. Sehingga sudah seharusnya hakim diberi pendamping secara memadai dalam wujud keterlibatan masyarakat luas melalui pembentukan pusat informasi dan konsultasi publik tindak pidana korupsi di kantor-kantor hakim mulai pengadilan umum/ad hoc korupsi sampai MA. Dengan demikian upaya penciptaan *good governance* dalam bidang peradilan pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan menjadi tujuan dan cita-cita untuk segera terwujud.

11. Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim

Aspek keadilan menurut menurut Sabini yang dikutip oleh Yusti Probawati Rahayu (13-154) penerapan keadilan meliputi dua hal yaitu, keadilan substansial dan keadilan prosedural. Maka untuk melihat sudahkah perkara Nomor 696/Pid.B/2005/PN.Sda, diputus oleh majelis hakim yang bertugas secara adil, maka sesungguhnya bisa dilihat dari keadilan substansial, misalnya dengan meninjau kembali sudahkah hakim dalam amar putusannya menerapkan aturan atau norma tertulis yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait, yaitu baik dalam hal menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang telah benar-benar memenuhi unsur-unsur yang didalilkan dalam pasal yang ditunjuk, ataukah dalam hal hakim menjatuhkan sanksi sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan pasal yang dimaksud. Dari perkara di atas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dinilai belum memenuhi rasa keadilan yang ada dan hidup di masyarakat terutama karena tidak memenuhi keadilan substansial, dengan alasan sebagai berikut: hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan di mana terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidair.

Pidana yang dijatuhkan oleh hakim, jauh dari apa yang diatur dalam UU di atas, yaitu hanya satu tahun, denda Rp. 50,000,000 subsider dua bulan kurungan dan uang pengganti, padahal dalam amar putusannya hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Sementara itu terhadap putusan tersebut tidak dikuatkan dengan alasan atau rasionalitas mengapa





hanya dipenjara satu tahun ditambah subsider dua bulan. Menurut peneliti, putusan kurang cermat karena ketentuan mengenai pasal "tidak dijadikan pertimbangan menjatuhkan pidana" seharusnya menjadi dasar hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda kepada terdakwa, karena perbuatan terdakwa termasuk ke dalam perbuatan berlanjut sebagaimana ketentuan Pasal 64 KUHP.

Di satu sisi seolah-olah hakim tepat menerapkan hukum jika hanya memaknai bahwa keadilan sebagai isi hukum yang tergantung pada kehendak penguasa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Huijbers (1998), melihat ancaman pidana yang ditentukan oleh UU yang dimaksud adalah ancaman pidana maksimum, sehingga hakim dengan kekuasaannya dan pertimbangannya kemudian menafsirkan bahwa untuk kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa cukup dipidana satu tahun penjara atau denda Rp50 juta rupiah subsider dua bulan kurungan.

Namun jika rasa keadilan hakim lebih dimaknai sebagai sesuatu usaha untuk mencapai kebenaran (Raharjo, 1989) yang kemudian kebenaran itu sendiri sebagai sesuatu yang tidak berat sebelah dan sesuatu yang dilandasi dengan kejujuran, maka dalam suatu perkara yang telah diketahui bersama sebagai sesuatu yang benar-benar dapat merugikan bangsa dan negara terutama generasi penerus bangsa, ancaman pidananya juga tidak seringan sebagaimana yang diputuskan oleh majelis hakim. Dalam hal ini pemidanaan tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada kebutuhan untuk memperbaiki si pelaku tindak pidana. Lebih jauh lagi bahwa pidana juga ditujukan untuk menimbulkan efek jera pada pelaku korupsi, di mana bahwa korupsi merupakan hal yang sangat merugikan masyarakat dan segala aspek kehidupan secara keseluruhan, sehingga hukuman yang seberat-beratnya patut dijatuhkan.

Dalam hal ini, menurut Satjipto Rahardjo, hakim yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melanggar hukum, yang salah satunya kesalahan atau kekeliruan menerapkan hukum, dengan bentuk yaitu, *pertama* kesengajaan sebagai cara menyembunyikan keberpihakan, *kedua* kelalaian atau kurang cermat adalah hakim yang tidak baik. Jika ringannya putusan hakim merupakan kesengajaan hakim atau kelalaian hakim dalam menerapkan hukum, maka hakim yang demikian bisa dikategorikan tidak jujur.

Hukum yang sesungguhnya melindungi kepentingan seseorang hak tidak hanya dilindungi oleh hukum, tetapi juga adanya pengakuan terhadapnya dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, menjadi tidak berdaya. Hakim telah melanggar kewajibannya, karena kalau ia melanggar kewajibannya, maka ia memperkosa hak seseorang, karena hak mengandung perlindungan kepentingan dan kehendak (Rahardjo, 2000: 55).

Lebih jauh Salmond mengatakan, hak mempunyai mengandung ciri kemerdekaan, kekuasaan dan imunitas (Rahardjo, 2000: 56). Sedangkan menurut Fitzgerald, ciri melekat pada hukum





salah satunya adalah hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan yang disebut dengan isi dari hak (Rahardjo, 2000: 57).

12. Aspek Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Korupsi

Dalam putusan ini majelis hakim rupanya kurang memperhatikan aspek kemanfaatan dari suatu putusan yang dihasilkan. Dengan kata lain, putusan hakim atas perkara di atas justru menimbulkan kerugian-kerugian atau dampak negatif di masa mendatang, yaitu:

- a. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang sangat membahayakan masa depan perekonomian dan kesejahteraan bangsa;
- b. Bahwa saat ini negara RI dalam sorotan dunia internasional dalam hal kasus korupsi dan upaya pemberantasannya, sehingga apabila terhadap keadaan ini tidak ditangani secara serius, maka masa depan bangsa dan negara akan terancam hancur karenanya;
- c. Hakim kurang mengindahkan ketentuan yang secara normatif telah diatur secara jelas dalam suatu UU dengan menjatuhkan pidana yang jauh dari apa yang diatur dalam UU yang dimaksud, sehingga tujuan pidana untuk menimbulkan efek jera kepada pelakunya tidak akan dapat tercapai.

13. Aspek Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim

Aspek kepastian hukum dalam putusan ini juga kurang terlihat nyata sehingga terkesan tidak serius menangani kasus di atas, dan kurang mengindahkan ketentuan mengenai ancaman pidana baik berupa penjara atau denda atau uang pengganti yang telah diatur secara jelas dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001.

Meskipun di Indonesia tidak mengenal sistem yurisprudensi di mana hakim tidak selalu harus mengikuti keputusan hakim yang terdahulu, namun putusan hakim yang demikian menjadi preseden buruk dalam membangun kepastian hukum di Indonesia, di mana tidak menutup kemungkinan hakim-hakim yang selanjutnya memutuskan pemidanaan yang hampir sama dengan hakim yang bersangkutan atau sangat beragam dengan hakim-hakim yang lain dalam kasus yang sama, dengan demikian akan menimbulkan kebingungan dari masyarakat tentang kepastian hukum di Indonesia.

Disparitas dalam hakim menjatuhkan putusan memang dimungkinkan sejauh situasi dan kondisi menunjang untuk memunculkan disparitas tersebut. Namun dalam perkara ini tidak ditemukan dalam putusan dasar mengapa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim adalah sangat ringan padahal jelas-jelas dinyatakan oleh majelis hakim dalam putusannya bahwa semua dakwaan subsidair yang didalilkan oleh JPU telah terbukti menurut hukum.





IV. SIMPULAN

Putusan hakim merupakan salah satu dasar dari upaya secara simultan untuk memperbaiki sistem peradilan yang efektif dan efisien, oleh karenanya setiap hakim wajib mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, psikologis, dalam setiap putusannya dengan tetap bersandar pada ketentuan hukum formal dan nilai kesusilaan, nilai kultural, nilai kesopanan, religius yang ada di masyarakat.

Penegakan hukum dan keadilan oleh hakim dalam kasus korupsi harus menjadi *entry point* dalam upaya jaminan hak dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat dari terhambatnya pencapaian hidup sejahtera lahir dan batin, dan bukan menjadi *entry point* bagi berkembangnya tindak pidana korupsi secara *organized*. Putusan hakim adalah putusan Tuhan, namun faktanya putusan hakim tersebut adalah belum mencerminkan nilai dan sifat Ketuhanan yang maha adil.

Berdasarkan peristiwa kongkrit, fakta hukum, pertimbangan hukum, konstruksi hukum, dan putusan hakim yang terdeskripsikan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan majelis hakim dalam perkara Nomor 696/Pid.B/2005/PN.Sda, majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2006, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa rumusan putusan perlu dikonkretkan kembali. Menilik putusan ini, wajar jika ada kecenderungan anggapan yang menyatakan hakim kelihatannya mendapatkan tekanan dari kekuatan politik lokal maupun nasional, mengingat para terpidana adalah elit parpol yang berkuasa di tingkat lokal dan/atau nasional.

Ada baiknya apabila hakim menggunakan kerangka berpikir sistematis dan logis agar putusannya memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk itu putusan hakim tidak hanya kepentingan dari kekuatan politik dan ekonomi, sosial baik tingkat lokal dan nasional. Dalam tataran praktis penegakan hukum, putusan hakim tersebut justru menjadi jaminan dari para terpidana untuk tidak lagi dapat diusik dan disentuh oleh penegak hukum khususnya terkait dengan kasus korupsi yang sudah diputus hakim.

Dengan demikian putusan hakim tersebut semakin meneguhkan prinsip *despotis* dalam sistem peradilan dan menegaskan prinsip kemandirian hakim dalam mengemban misi suci penegakan hukum dan keadilan. Jika hal ini terus terjadi, maka yang hadir di masyarakat adalah putusan-putusan hakim yang hakikatnya bernilai *non-executorial* dan tidak memiliki kontribusi bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Santoso. 2003. *Good Governance*. makalah.
- Hadjon, Philipus. 1990. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya.
- Hamzah, Andi. 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, Yahya, 1993, *Masalah Penerapan KUHAP Dalam Praktek*, Jakarta. Rajagrafindo,
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip Semarang.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip Semarang.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Raharjo, Satjipto. 1989. *Hukum Dalam Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti Rahayu.
- Rahayu, Yusti Probowati. 2005. *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*. Sidoarjo : Citramedia.
- Soenarto. 1994. *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 1997. *KUHP, Lengkap Komentar Pasal Demi Pasal*. Jakarta : Politeia.
- Sugandhi, R. 1980. *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Sunaryo, Sidik. 2004, *Model Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. DPP-UMM.
- _____. 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- , 2004. *Model Sistem Peradilan Korupsi*. DPP-UMM.
- _____. 2006. *Tipologi Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. DPP-UMM.
- , 2008, *Memahami Tipologi Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, UMM Press.